



RINGKASAN DISERTASI



**POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44  
TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945**

**HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.**  
NIM. 15932010

HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**



**HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.  
NIM. 15932010**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**





**POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh :

**HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.  
NIM. 15932010**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.  
NIM. 15932010

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)

Prof. Jawahir Tantowi, S.H., Ph.D.  
(Ketua Program Studi)

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.  
(Promotor)

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.  
(Co Promotor)

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)

Prof. dr.Ali Gufron Mukti, MSc, PhD.  
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.  
(Anggota Penguji)

dr. M. Nasser, Sp.KK., FINS DV., AADV., D.law.  
(Anggota Penguji)

Hanafi Amrani, S.H., LL.M., Ph.D.  
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020

# HALAMAN MOTTO

*Ya Nabi Salam 'alaika*

*Ya Rasul salam 'alaika*

*Ya Habib salam 'alaika*

*Shalawatullah 'alaika*

Aku yang selalu meminta Syafaat dari Mu  
Baginda Nabi Muhammad SAW.

Menuntut Ilmu adalah Taqwa. Menyampaikan ilmu adalah Ibadah.  
Mengulang-ulang ilmu adalah Dzikir. Mencari Ilmu adalah jihad  
(Imam Al Ghazali).

Membaca, Menulis dan Berbicara yang baik  
adalah kekuatan Sarjana Hukum  
(Hasrul Buamona:2016).

Para Filsuf hanya menafsirkan dunia dengan cara yang  
berbeda-beda, padahal yang terpenting adalah mengubahnya  
(Karl Marx).

# HALAMAN PERSEMBAHAN

## *Isteri Tercinta :*

- Zulhaima Rezna Salampessy, S.Farm.,Apt

## *Kepada Orang Tua :*

- Ayahanda Terkasih Bapak Hasan Buamona Spd
- Ibunda Terkasih Ibu Sultiah Umasangaji/Masuku
- Alm Ayahanda Terkasih Bapak Achmad Salampessy ST
- Ibunda Terkasih Ibu Hasnah Rumagia,SIP.

## *Sekandung Terkasih:*

- Iqsa Umalekhay,SoS beserta Isteri Elvira Buamona,SKM.,MGizi dan Ananda Pratama Igra Umalekhay
- Nursitra Buamona, S.Gizi
- Nur Fitri Buamona

Untuk seluruh keluarga di Tanah Sula dan para pendahulu dengan segala doa dan teladan yang membekas dalam nasihat-nasihat tarekat. Barakat Jou, Rasul do Hai Sua.

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh*

*Bismillahir Rahmanir Rahim*

Alhamdulillah do Syukur eb-eb, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Disertasi dengan judul: “Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945”, disusun dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan mencapai derajat S3/Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Kesehatan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada junjungan umat dan dunia Baginda Nabi Agung Muhammad.SAW, seorang tokoh revolusioner dunia yang tanpa pamrih membawa umatnya dari kegelapan menuju jalan yang terang dipenuhi Nur Allah dan Nur Muhammad, sehingga membuat seisi dunia penuh dengan berkah dan rahmat secara khusus ilmu dan pengetahuan. Semoga kita semua selalu mendapatkan safa’at dari Baginda Nabi Agung Muhammad.SAW. Aaamin.



Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., MSc., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PhD., selaku Ketua Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., MHum., selaku Promotor yang senantiasa dengan semangat memberi arahan dan petunjuk dalam rangka penyelesaian disertasi ini, namun hal yang terpenting bagi penulis adalah nasihat dan segala kebaikan yang Promotor berikan, semoga Allah Swt membalas segala kebaikan Promotor dan Promovendus diberikan keberkahan ilmu dan pengetahuan;
5. Bapak Dr. M Arief Setiawan, S.H., M.H., selaku Co.Promotor yang senantiasa memberi arahan dan nasihat agar Promovendus segera menyelesaikan disertasi. Semoga kebaikan dan ilmu Co.Promotor menjadi berkah bagi Promovendus di dunia sampai akhirat;
6. Kepada seluruh Anggota Penguji Disertasi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof.dr. Ali Gufron Mukti, MSc., PhD., Prof.Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Prof.Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Dr. M Nasser SpKK, Finsdv, AADV.Dlaw;

7. Disampaikan juga rasa terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar dan memberikan segudang ilmu pengetahuan kepada Promovendus selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Moh Mahfud MD,. Prof.Dr Bagir Manan, SH.M.Cl., Dr. Shidarta,SH. MHum.,Prof.Dr Amin Abdullah., Prof.Dr.Syamsul Anwar MA., Prof.Dr. KH Yudian Wahyudi MA., Prof Hikmahanto Juwana,S.H.L.LLM., Prof.Drs Heddy Shri Ahimsa-Putra,MA., Phil., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Agus Triyanta M.H.,PhD., Dr. Mudzakir,S.H.,MHum.,Dr Ridwan,SH.,MHum;
8. Kepada Ayahanda tercinta “Bapak Hasan Buamona, Spd” dan Kepada Ibunda yang tercinta “Sultiah Umasangaji, Spd” yang telah dengan hati yang suci, tulus, dan ikhlas membesarkan, serta mendidik penulis sejak kecil dengan segala kasih sayang selama ini. Tanpa doa, motivasi yang luar biasa, dan dukungan moral-materiil dari kedua Beliau yang tercinta, tidak mungkin penulis mencapai prestasi akademik tertinggi dan menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Ya Allah- Rabb, berikanlah ampunan, kesehatan-umur yang panjang dan keberkahan hidup bagi kedua Orang Tua penulis yang tersayang. Semoga keikhlasan dan ketulusan Papa dan Mama dalam membesarkan dan mendidik penulis selama ini, menjadi amal jariah/ibadah serta mendapat ganjaran pahala yang berlipat dan tak pernah berakhir dari Allah SWT. Semoga penulis selalu berada dalam doa-doa Papa dan Mama dan selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin..
9. Untuk istriku tercinta, “Zulhaima Rezna Salampesy, S.Farm, Apt.” yang telah dengan penuh ketulusan senantiasa mendoakan,

mendampingi dalam suka-duka selama di Yogyakarta. Hanya Allah Swt sang maha adil dan maha melihat yang mengetahui perjuangan hidup kami berdua awal membangun rumah tangga di Yogyakarta, sekaligus memberikan semangat dan doa yang tak terhingga selama penulis menempuh studi program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam (UII) Yogyakarta terlebih ketika penulis melakukan penulisan disertasi ini. Terima kasih “Zulhaima Sayang”, semoga perjuangan ini menjadi kebahagiaan bagi anak-anak kita di masa depan. Aamin...

10. Salam sayang juga kepada kakak tercinta Elvira Buamona, SKM. M.gizi beserta suami Abang Igsa Umalekhay Sos dan putra kecilnya Kaka Pratama Umalekhay. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. Semoga Allah Swt melimpahkan segala nikmat rejeki dan kesehatan kepada kalian. Aamin..
11. Salam sayang juga kepada adik-adik tercinta Nur Sitra Buamona, S.gizi dan Nur Fitri. Semangat belajar dan terus semangat meraih cita-cita demi banggakan Papa dan Mama. Aamin..
12. Kepada segenap bapak/ibu staf dan jajaran pengelola Program Studi Doktor (S3) Hukum Universitas Islam Indonesia, atas perhatiannya kepada Promovendus sebagai mahasiswa, yang senantiasa santun, sabar dan komunikatif, terimalah sekedar ucapan terima kasih ini;
13. Kepada kawan-kawan Angkatan XV Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Latifah Setyawati, SH.MH, Edi Wijayanti Skep, MH., Dr. Andi Ali Rahman S.H.M.H., Dr Umar Dani, SH.MH., Tri Anggara Putra S.H., M.H., Sapardiono S.Hut., M.H., Ahmad Bin Idris S.H., M.H., Irjen Pol Drs Sriyono, Msi.,

Kombes Pol Anang Sidanu,SH.Msi., Fahmi Arisandi,SH.MH.,  
Faisal Lukman Hakim,SH.MHum.,Abdul Jalil,S.H.,M.H.

Penulis tidak lebih dari manusia biasa, disadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Atas bantuan dan dukungan moril dalam penyelesaian Disertasi ini penulis ucapkan beribu maaf sekaligus beribu ucapan terima kasih kepada semuanya.

*Sallu Alan Nabi Muhammad Saw.*

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tahrieq. Wassalamu'alaikum  
Warahmatullahi Wabbarakatuh.*

MENA.

Yogyakarta, 25 Februari 2020

Penulis



# DAFTAR ISI

Dewan Penguji .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	xiii
Abstrak .....	xv

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas.....	11
F. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	25

## **BAB II**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT PRIVAT BERBENTUK PT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945**

A. Politik Hukum Rumah Sakit Privat Berbentuk PT .....	29
1. Meninjau Kembali Landasan Rumah Sakit Privat berbentuk PT dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 .....	30
2. Perumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di DPR-RI oleh Pembentuk Undang-Undang.....	32
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 Terkait Keterbatasan Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit .....	39
B. Membangun kembali rumah sakit privat yang sesuai dengan landasan politik hukum indonesia. ....	47
1. Yayasan dan perkumpulan sebagai badan hukum rumah sakit privat .....	52
2. Yayasan dan perkumpulan sebagai solusi masa depan rumah sakit privat.....	54

**BAB III**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA .....	65
----------------------	----

CURICULUM VITAE .....	93
-----------------------	----

# ABSTRAK

Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah wadah sosial-kemanusiaan menjadi wadah mencari keuntungan ekonomi yang terbagi dalam saham. Pemenuhan kesehatan salah satunya penyediaan rumah sakit yang adalah tanggung jawab pemerintah, yang tidak bisa dialihkan kepada privat seperti halnya Perseroan Terbatas, hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Hal ini kemudian menjadi latar belakang dan juga menjadi fokus utama kajian dari Disertasi yang berjudul **“Politik Hukum Pasal 21 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945”**. Kajian penelitian disertasi ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu (1) Apakah Rumah Sakit Privat yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik hukum Indonesia, (2) Mengapa pembuat undang-undang memasukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, padahal dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara



bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, (3) Bagaimana seharusnya politik hukum pengaturan bentuk rumah sakit privat ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau metode doktrinal yang bersifat kualitatif untuk menganalisis data yang berpedoman pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada sila-sila Pancasila sebagai dasar politik hukum Indonesia, selain itu penelitian ini dilakukan wawancara (focused interview) kepada narasumber. Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah, yaitu (1) bahwa kehadiran Rumah Sakit privat yang dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas atau Perseroan bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar politik hukum nasional, (2) bahwa hadirnya Pasal 21 UU Rumah Sakit adalah kesengajaan pembentuk Undang-Undang, dikarenakan dalam pembahasannya tidak menjadikan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar politik hukum nasional, (3) bahwa seharusnya ke depan bentuk badan hukum rumah sakit privat tidak berbentuk PT, melainkan harus berbentuk yayasan dan perkumpulan, dikarenakan yayasan dan perkumpulan memiliki kekayaannya yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan sosial yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar politik hukum nasional.

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Rumah Sakit, Privat, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

# ABSTRACT

The presence of private hospitals managed in for of limited liability companies or companies as regulated in verse 21 of the hospital law has the effect of shifthing the purpose of attending a hospital which was previously a social humanitarian container into a forum for economic benefits diveded into shares. The healty fulfillment hospitals are one of government's responsibilities, that cannot be transferred to private companies like libality companies, that was regulated in the 1945 law, article 34, verse (3). This issue became the background and also the main focus of the desertation study entitled **"The Political Law Verse 21 Of Law Number 44 Of 2009 Concerning Hospitals In The Perspective Of Article 34 Verse 3 Of The 1995 Law"**. This desertation research is focus on the main causes such as: (1) Is a private hospital managed by a legal intenity for the profit purpose is a limited liability company or cooperation in accordance with the article 34 verse (3) of the 1945 constitution as a basis of Indonesian legal politics. (2) Why the legislators add the law of article 21 number 44, 2009 about the hospital, even though the article 34 of the 1945 constitution stipulates that the state is responsible for providing the health facilites. (3) How should political law regulate the form of hospitals in the future. The method that used was normative law or qualitative doctrinal methods

to analyzed the data that was guided by the norms in the laws and regulations which are guided by the precepts of Pancasila as the basis of Indonesian legal politics, in addition the research conducted interviews (focused interview) with source of this research concluded three things as contained in the formulations of the problems such as (1) That the presence of private hospital managed by a limited liability company or company is contrary to article 34 verse (3) of the 1945 constitution and pancasila as the basis of legal politics, (2) that the presence of the article 21 of the hospital law is a deliberation of the legislators, because in the discussion does not make article 34 verse (3) of the 1945 law and pancasila as the basis of national legal politics, (3) that the form of future private hospital legal entity will not be in the form of PT, but it should be form of foundations and associations, because foundations and associations has their own wealth is transferred and it is earmarked to achieve certain objectives in the field, religion, and social according to Pancasila and the 1945 law as the basis of the national legal politics.

**Keywords:** Legal politics, hospitals, private, article 34 verse 3 of the 1945 constitution.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia. Manusia yang membutuhkan upaya-upaya perbaikan kehidupan tidak hanya ekonomi, dan sosial, namun perbaikan pada pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal lain yang membuat pelayanan kesehatan sangat penting, dikarenakan setiap upaya pembangunan oleh pemerintah harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan dengan baik dan sistematis untuk pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, salah satunya menyediakan rumah sakit untuk memberi pelayanan kesehatan yang paripurna kepada setiap warga negara. Hakikatnya terbentuknya negara Indonesia merupakan gerakan luhur para pendiri negara, dan seluruh komponen warga negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah bentuk dari keberhasilan negara mensejahterakan setiap warga negaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis Dokter*, (Yogyakarta:Parama Publishing, 2015), hlm 2.



Berdasarkan bentuk pengelolaannya, rumah sakit terbagi dalam bentuk publik dan privat. Akan tetapi yang menjadi studi pembahasan adalah rumah sakit privat yang berbentuk perseroan terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah sakit, yang berbunyi “Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.” Pada fakta yang lain, menunjukkan telah terjadi perubahan rumah sakit privat berbentuk yayasan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT, seperti halnya terjadi pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang sebelumnya berbentuk yayasan berubah menjadi PT, dikarenakan diberi peluang oleh Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.<sup>2</sup>

Rumah sakit privat berbentuk PT terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dalam penelitian Trisnantoro menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir pertumbuhan Rumah Sakit (RS) Swasta di Indonesia lebih besar (2,91% rata-rata per tahun) dari RS pemerintah (1,25% rata-rata per tahun). Pada tahun 1998, jumlah Rumah Sakit Pemerintah (589) lebih banyak dari Rumah Sakit Swasta (491) dengan selisih 98 buah. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Rumah Sakit Swasta, pada tahun 2008 jumlah Rumah Sakit swasta meningkat menjadi 653 buah dan sakitpemerintah menjadi 667 Buah. Dengan demikian, selisih semakin mengecil yaitu 14 buah. Dalam

---

<sup>2</sup> Lihat <https://www.rspkt.com/bontang/sejarah-sekilas-rs-pupuk-kaltim>. Diakses pada 1 Februari 2020 Jam 19.28 Wib.



waktu lima tahun terakhir, Rumah Sakit swasta berbentuk perseroan terbatas naik dua kali lipat menjadi 85 buah rumah sakit. Pertambahan terutama di daerah-daerah dengan ekonomi kuat. Rumah Sakit Yayasan mengalami pertumbuhan antara tahun 1998 sampai dengan 2002. Setelah itu, jumlah RS yayasan tidak bertambah secara signifikan. Rumah Sakit Perkumpulan sedikit bertambah pada tahun 2001. Selama 10 tahun terjadi perpindahan bentuk (migrasi) Rumah Sakit Swasta. Ada 26 Rumah Sakit Yayasan berubah menjadi Rumah Sakit PT. Sebaliknya hanya 5 (lima) Rumah Sakit PT berubah menjadi Rumah Sakit Yayasan. Sebagian besar Rumah Sakit yang melakukan migrasi berada di kota-kota besar. Data ini menggambarkan dinamika kuat dalam sektor Rumah Sakit di Indonesia. Dinamika ini terpengaruh oleh kekuatan pasar yang besar di Indonesia. Sebagaimana suatu sektor yang dipengaruhi oleh pasar, akan terjadi variasi dalam mutu pelayanan.<sup>3</sup> Namun pada sisi lain, penulis melihat dinamika ini juga dipengaruhi faktor lahirnya Pasal 21 dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Perlu diketahui bahwa badan hukum publik dan badan hukum privat memiliki perbedaan dalam *Netherland Burgerlijk Wetboek* (NBW). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) NBW dan Pasal 2 NBW, yang dimaksud badan hukum publik adalah Negara, Provinsi, Kotapraja dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang legislatif dalam hal ini untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan badan

---

<sup>3</sup> L Trisnantoro, *Peran Departemen Kesehatan Sebagai Regulator Dan Operator Rumah Sakit*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. No.1 Maret 2009. Vol 12, hlm 1.



hukum privat diatur dalam Pasal 3 NBW adalah Perkumpulan, Perseroan Terbatas dan Yayasan, di mana kriteria badan hukum privat yakni memiliki tujuan tertentu seperti mencari keuntungan atau tujuan sosial, berkedudukan sama seperti orang perorangan yang tidak memiliki kewenangan seperti badan hukum publik.<sup>4</sup>

Apabila kembali melihat Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit berbunyi “rumah sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba”. Melihat pasal ini, maka telah jelas pembentuk undang-undang sejak awal telah keliru dalam menempatkan badan hukum nirlaba yang adalah yayasan dan perkumpulan masuk dalam kategori badan hukum publik. Dari sini terdapat persoalan serius yang nantinya dapat membuat tidak jelas kedudukan hukum pengelolaan rumah sakit yayasan dan perkumpulan, selain itu akan mengubah paradigma masyarakat bahkan pemerintah bahwa yang dimaksud rumah sakit privat hanyalah rumah sakit berbentuk perseroan terbatas atau persero sebagaimana bunyi Pasal 21 UU Rumah Sakit.

Pasal 21 UU Rumah Sakit, akan bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan kesehatan bersifat *altruisme* yang mengharuskan mendahulukan orang yang sedang sakit dalam hal ini pasien. Konsep rumah sakit privat dengan bentuk perseroan terbatas (PT), yang tujuan utama mencari keuntungan ekonomi, tentunya bertentangan

---

<sup>4</sup> A.A Gede D.H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum, No 2, Vol 5, Tahun 2019, hlm 165.



dengan landasan filosofis bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan serta tanggung jawab negara yang harus diwujudkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut penulis, apabila kembali melihat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, jelas bahwa yang bertanggung jawab menyediakan rumah sakit adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Walaupun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Rumah Sakit, memberikan peluang untuk swasta membangun rumah sakit sebagai wujud partisipasi warga negara. Akan tetapi, seharusnya bukan dalam bentuk swasta Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 21 UU Rumah Sakit, melainkan seharusnya swasta yang diatur yakni dalam bentuk yayasan dan perkumpulan, dengan tujuan sosial-kemanusiaan, serta bukan mencari keuntungan ekonomi khususnya keuntungan bagi pemilik saham sebagaimana sifat dan bentuk Perseroan Terbatas. Dikarenakan pada sisi lain, rumah sakit privat yang berbentuk Perseroan Terbatas akan lebih merujuk dan menjadikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagai dasar hukum dalam menjalankan usaha di bidang rumah sakit khususnya yang berbentuk privat Perseroan Terbatas (PT).

Tujuan rumah sakit privat berbentuk perseroan terbatas (PT) yang mencari keuntungan ekonomi, berbeda jauh dengan rumah sakit berbentuk yayasan atau perkumpulan, yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan (nirlaba) yang tidak terbagi dalam saham-





saham, seperti halnya rumah sakit yang didirikan oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah dan rumah sakit lain, yang berbentuk yayasan atau perkumpulan. Terkait rumah sakit yang berbentuk yayasan dan perkumpulan, yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor :38/PUU-XI/2013 telah diakui, sebagaimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

“Seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan dan telah mendapat ijin dari Pemerintah sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tetap sah dan harus diperpanjang ijinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitannya”. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berbunyi “Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitannya, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Pendapat Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: :38/PUU-XI/2013.



Terkait pendapat hukum Majelis Hakim Konstitusi di atas, Rumah sakit berbentuk perkumpulan atau yayasan yang pendiriannya sebelum lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tetap diakui dan sah secara hukum, dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya, juga melakukan pendekatan historis dan sosiologis bahwa rumah sakit berbentuk perkumpulan atau yayasan telah ada sebelum negara Indonesia ada, dan juga turut membantu pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan.

Menjadi permasalahan kemudian, beberapa rumah sakit privat atau swasta menolak pasien yang mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), misalnya rumah sakit privat yang digolongkan elit seperti Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Medistra, serta Rumah Sakit Metropolitan. Alasan penolakannya ialah dikarenakan rumah sakit privat pajaknya sangat tinggi.<sup>6</sup> Rumah sakit privat lain seperti halnya Rumah Sakit Mitra Keluarga berasal bahwa mereka terbatas tempat tidur pasien karena tingkat okupasinya sekitar 70%.<sup>7</sup> Selain masalah rumah sakit privat yang menolak BPJS sebagai program pemerintah pusat, yang tujuannya mensejahterakan dan kemanusiaan, ditemukan juga permasalahan sebuah rumah sakit privat yakni Rumah Sakit Pirngadi Medan yang menolak seorang pasien dikarenakan pasien tersebut penderita HIV AIDS. Alasan penolakan tersebut dikarenakan rumah sakit harus

---

<sup>6</sup> *Transformasinews.com* diakses 06 September 2016.

<sup>7</sup> *Detikfinance.com* diakses 06 September 2016.



mensterilkan ruangan operasi, serta segala peralatan medis yang digunakan untuk pasien tersebut, harus diganti dan rumah sakit tidak mau merugi akan tindakan medis tersebut.<sup>8</sup>

Kasus bayi Debora adalah kasus yang sempat ramai perbincangan publik di Indonesia. Di mana dalam kasus tersebut, Rumah Sakit Mitra Keluarga (PT Ragam Sehat Multifita) meminta orang tua Debora untuk membayar uang muka oleh pihak rumah sakit. Padahal, uang muka tidak perlu dilakukan karena Debora memiliki kartu BPJS Kesehatan. terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek menjatuhkan sanksi administrasi untuk Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres terkait kematian bayi Debora. Keputusan tersebut merupakan hasil penelusuran investigasi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.<sup>9</sup>

Asumsi penelitian ini berangkat dari ketentuan Pasal 21 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang berbunyi “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”. Maka kehadiran rumah sakit privat telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan pemerintah telah mengalihkan sebagian besar tanggung

---

<sup>8</sup> *Medan Kompas.Com* 24 Mei 2011. diakses pada 06 September 2016

<sup>9</sup> Lihat : <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/15313261/kasus-bayi-debora-menkes-jatuhi-sanksi-tertulis-untuk-rs-mitra-keluarga?page=all>. Diakses pada 24 Januari 2020.



jawab konstitusionalnya untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, kepada swasta yang berbentuk perseroan terbatas.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik mempertanyakan dan mengungkapkan, mengapa kemudian pembentuk undang-undang memasukan norma yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tersebut. Apabila dilihat, konsep hukum perseroan terbatas adalah konsep bisnis, yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan ekonomi, dan bukan untuk menjalankan fungsi sosial-kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter dan sila ke-2 (dua) Pancasila sebagai filosofi negara serta juga Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik hukum Indonesia ?
2. Mengapa pembuat undang-undang memasukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, padahal dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan?



3. Bagaimana seharusnya politik hukum pengaturan bentuk rumah sakit privat ke depan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuat undang-undang memasukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, padahal dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan.
3. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan terkait bentuk rumah sakit privat kedepannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan, lebih khususnya lagi mengenai Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun



2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya kebijakan mengenai rumah sakit.
- b. Memberi manfaat bagi rumah sakit sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan rumah sakit.
- c. Memberikan pendidikan dan kampanye kepada masyarakat terkait ruang lingkup kebijakan dibidang hukum kesehatan khususnya rumah sakit.

Secara penerapan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan negara.

## E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis telah mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya, yang sekiranya tidak secara khusus membahas politik hukum rumah sakit privat berbentuk dalam perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, namun membahas terkait rumah sakit privat berbadan hukum yayasan. Akan tetapi menurut penulis, beberapa penelitian sebelumnya oleh para peneliti yang lain tetap memiliki hubungan dengan Disertasi penulis, diantaranya :



1. Tesis M. Sutan A. Aziz F. Nasution yang berjudul “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit). Dalam penelitian penulis bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan rumah sakit berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 (UU Rumah Sakit), mengetahui kesesuaian antara pengelolaan rumah sakit berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum privat di Indonesia dan mengetahui pengaruh rumah sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dengan asas fungsi sosial yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dan hasil Analisa secara kualitatif, dan hasil Analisa data dipaparkan dengan metode deskriptif, yaitu dengan cara memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggolongan rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas



sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kesesuaian antara penggolongan rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum privat di Indonesia dan pengaruh rumah sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit dengan asas fungsi sosial yang terdapat didalam undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

2. Kartika Putri dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha PT Persero Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit”. Dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakit berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut

---

<sup>10</sup> M.Sutan A.Aziz F.Nasution “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca UU Rumah Sakit. Tesis Magister Hukum Kesehatan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.2014.





menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tata cara pemisahannya sesuai dengan tata cara menurut UUPT dan PP No.27 Tahun 1998 serta memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.<sup>11</sup>

Melihat penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penelitian yang diteliti penulis terkait Politik Hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

## **F. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Politik Hukum**

Menurut Ahmad Muliadi, memperhatikan Pembukaan UUD 1945 alinea ke- 4 (empat) menyebutkan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan hukum memainkan peran penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan dibidang hukum harus terus menerus diupayakan terfokus dan berharap menuju arah dan tujuan bernegara

---

<sup>11</sup> Kartika Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha PT Persero Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit. Skripsi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2012.



sebagaimana yang dicita-citakan. UUD 1945 dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional sistem dan politik hukum nasional, atau apa yang disebut dengan *grand design* sistem hukum, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 tersebut, tidak hanya menjadi landasan tatanan hukum, melainkan juga kehidupan sosial, politik, ekonomi kultural, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Menurut Solly Lubis, Pancasila yang merupakan paradigma-paradigma dasar bagi manajemen kehidupan bangsa, baik dalam rangka perumusan kebijakan (*policy formulation*), maupun perumusan peraturan perundang-undangan, dan nilai dasar yang paradigmatis itu ialah; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan. Yang secara khas dan karakteristik, oleh bangsa kita dikembangkan menjadi sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial. Yang semua ini mempunyai sifat yang khusus dengan prinsip yang dianut dengan bangsa lain, dikarenakan adanya perbedaan paradigma dasar yang menjadi latar belakang filosofinya.<sup>13</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Menurut Hendra Kasim, pada hakekatnya negara hukum adalah negara berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya.

---

<sup>12</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm 88.

<sup>13</sup> Solly Lubis. *Ibid*, hlm 66.



Maksudnya adalah, segala tindakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah diatur. Dari konsep negara hukum tersebut, baik itu konsep negara hukum *anglo saxon*, eropa kontinental, negara hukum komunis dan konsep negara hukum Pancasila. Walaupun memiliki perbedaan, namun ada satu persamaan yang dapat ditarik benang merah substansi negara hukum, yakni penempatan konstitusi (UUD 1945) sebagai tumpuan dari sebuah negara hukum, dengan menjadikan hukum dalam kehidupan bernegara yang menempatkan semua orang sama dihadapan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Teori Badan Hukum

Menurut Henry Hansmann dan Reinier Krakman, bahwa badan hukum seperti halnya individu (orang), terutama berkaitan dengan adanya *asset* atau kekayaan badan hukum, memiliki ciri antara lain; adanya pemisahan kekayaan, berkaitan dengan pemisahan kekayaan tersebut memberikan keuntungan bagi badan hukum tersebut. Penetapan pemisahan kekayaan dilakukan dengan adanya ketentuan hukum organisasi (perusahaan), dan hak milik merupakan kontribusi yang esensial yang diberikan hukum perusahaan pada kegiatan komersial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hendra Kasim, *Impeachment Presiden*, (Masohi: Maluku Press, 2015), hlm 21.

<sup>15</sup> Henry Hansmann dan Reinier Krakman, *The essential role of organizationa law*, *The Center for Law, Economic, and Business* (Harvard law School Cambridge:2005) hlm 5.



Badan hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang lebih khususnya Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur Pasal 21 UU Rumah Sakit.

#### 4. Negara Kesejahteraan

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Menurut Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>16</sup>

Selain Pembukaan UUD 1945 alinea ke- 2 dan ke-4 di atas, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno juga mengungkapkan sebagai berikut<sup>17</sup> :

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian menciptakan dunia baru

---

<sup>16</sup> Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", Makalah Seminar, "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara seminar IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

<sup>17</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Pres, 1995), hlm 43.



didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan ratu adil. Oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip-prinsip “*social rechtvaardheid*” ini, yaitu bukan saja persamaan politik tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Menurut Sugeng Pujileksono, Implementasi konsep negara kesejahteraan di Indonesia sebagai sistem kenegaraan yang mengupayakan target memperkecil jurang pemisah antara kaya dan miskin melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan warganegaranya. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendasari dan sebagai ciri sistem negara kesejahteraan, yaitu: *Pertama*, cabang produksi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Kedua*, usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak diperbolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli dan oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial* (Malang:Setara Press,2016), hlm 69-70.



## 5. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia secara jelas dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD tahun 1945 khususnya Alinea ke-1 dan ke-4 yang menyebutkan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan Alinea ke-4 (empat) menyebutkan “Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta



dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>19</sup>

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) diatas, telah memperlihatkan bahwa lahirnya negara Indonesia telah menjadikan kemanusiaan dan keadilan sebagai pedoman dalam menyusun bangunan negara sampai pada proses pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintahan.

Menurut Mohammad Fajrul Falaakh, hak adalah sesuatu yang mungkin didapatkan atau mendapatkan. Upaya memenuhi hak dengan memperoleh sesuatu mengandaikan kewajiban pihak lain untuk “memberikan” hak. Ini disebut “hak positif” karena membutuhkan tindakan respirokal dari pihak lain. Hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial ketika menganggur. Pada umumnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk dalam kategori “hak positif”. Hak juga pada sisi lain bermakna “negatif” karena pemenuhan hak membutuhkan pemberian orang lain. Namun mengharuskan pihak lain untuk tidak lakukan apapun, sebagai contohnya hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.<sup>20</sup>

Nabi Muhammad SAW, pernah berpidato tentang hak-hak asasi budak dan kaum buruh, sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-1 dan ke-4.

<sup>20</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*, (Yogyakarta:UGM Press, 2014) hlm 125.



“Wahai manusia! Ingatlah Allah, berkenaan dengan agamamu dan amanatmu ! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah berkenaan dengan apa yang kamu kuasai dengan tangan kananmu (budak, buruh, dll). Berilah mereka makanan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu kenakan! Janganlah mereka kamu bebani dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti kamu ! Ketahuilah, bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akuilah musuh orang itu di hari Kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka”.<sup>21</sup>

Pidato Nabi Muhammad Saw diatas, menurut Nurcholis Madjid mengilhami humanisme barat (eropa). Inilah yang kemudian mempengaruhi para pemikir *Renainsance* di Eropa pada abad ke-14. Salah satu tokoh pemikir Italia yakni Geovanni Pico de la Mirandola, yang secara tegas dan terus terang menyatakan bahwa harkat dan martabat manusia diketahui dari orang Arab yakni Nabi Muhammad Saw. Setelah itu bermunculan pemikir seperti Jhon Lock, yang menyuburkan konsep kemanusiaan di barat (Eropa) melalui pengaruhnya terhadap para pendiri Amerika Serikat, seperti Thomas

---

<sup>21</sup> Al-Khatib Muhamad, (editor) *Kitab khuhab al-Rasul* (Pidato-Pidato Rasul), (Kairo, Dar al-Fadilah; 1373 H.





Jefferson, John Quince, Franklin Roosevelt dan George Washinton yang merumuskan naskah deklarasi Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Melihat pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, maka dengan jelas terbaca adanya hubungan esensial antara Pancasila dan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi kemerdekaan segala bangsa. Seperti diketahui, bahwa perkemanusiaan dan perikeadilan merupakan rumusan yang termuat dalam Pancasila. Perikemanusiaan meliputi segala pandangan hidup yang ditujukan kepada masyarakat, dalam hubungan sosial kemasyarakatan sampai pada hubungan masyarakat dengan negara. Sila kemanusiaan harus meliputi dan mengisi peraturan hukum (undang-undang).<sup>23</sup>

## 6. Teori Keadilan

Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan, begitu juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisiensi dan rapinya, harus direformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada tindakan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling bertentangan

---

<sup>22</sup> Nurcholis Madjid, *Pesan-Pesan Taqwa* (Jakarta:Paramadina,2003), hlm 162.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia (HAM dan Hukum Pidana)*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1984),hlm 42.



demikian manfaat kehidupan sosial. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum (supremasi hukum), yang kesemuanya harus sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam menyusun konsep keadilan sebagai *fairness*, salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asali. Untuk melakukan hal ini, harus terlebih dahulu menjelaskan dan merumuskan persoalan pilihan yang digunakan dengan cermat.<sup>25</sup>

Menurut Razi dan penafsiran *Al-qur'an* terkait dengan kata “amanah” dalam bentuk jamak terdiri atas segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, yang terutama adalah “keadilan”. Keadilan adalah pengertian yang luas dan mencakup segala kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi. Maka keadilan adalah kebaikan yang tidak

---

<sup>24</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), hlm 6-7.

<sup>25</sup> John Rawls, *Ibid*, hlm 13,14 dan 15.



mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. Sehingga ketika telah melakukan keadilan, maka tidak melakukan ketidakadilan.<sup>26</sup>

Terkait dengan keadilan dalam Islam telah mengatur hal tersebut yang termuat dalam *Alqur'an* surat *Al-maidah*:8 dan surat *An-nahl* 16:90 sebagai berikut :

Dalam surat *Al-maidah* ayat (8), menyebut “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian-mu terhadap suatu kaum membuat-mu berlaku tidak adil. Berlakulah dengan adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.”<sup>27</sup>

Dalam surat *An-nahl* ayat (16:90), menyebut “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta:Tiara Wacana,1991), hlm 80-81.

<sup>27</sup> Lihat *Al-qur'an* surat *al-maidah* ayat (8).

<sup>28</sup> Lihat *Alqur'an* surat *an-nahl* ayat (16:90).



Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, mengandung arti bahwa segala hal berpusat kepada Allah Swt. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam-dalam konsep keadilan menurut perspektif manusia.<sup>29</sup>

Nurul Satria Abdi mengemukakan keadilan dalam Islam adalah keadilan yang merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan hukum yang sah. Keadilan dalam Islam adalah keadilan untuk semua manusia, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Sehingga keadilan dalam Islam adalah keadilan yang menggabungkan nilai-nilai moral dan kepastian hukum.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

---

<sup>29</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op,Cit*, hlm 124.

<sup>30</sup> Nurul Satria Abdi, *Op,Cit*, hlm 152.



undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>31</sup>

Penelitian hukum normatif, pendekatan penggunaan norma-norma yang ada dalam undang-undang dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan memahami konsep-konsep, pandangan-pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi.<sup>32</sup> Metode hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit apakah telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar politik hukum Indonesia.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian disertasi ini terkait Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan politik hukum nasional.

---

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 118.

<sup>32</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 58-60.



### 3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dari beberapa bahan hukum seperti :

**a. Bahan hukum primer :**

Berupa *Alqur'an*, dan Pancasila serta peraturan perundang-undangan yakni, UUD RI 1945, UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tentang Kesehatan, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perkumpulan.

**b. Bahan hukum sekunder :**

Berupa buku, risalah rapat pembahasan RUU Rumah Sakit, naskah akademik RUU Rumah Sakit, Naskah Akademik RUU PT, jurnal, makalah hukum, majalah hukum, putusan hakim dan sumber kepustakaan lainnya.

**c. Bahan hukum tertier:**

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti Koran, kamus dan ensiklopedi.

### 4. Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif pengolahan data yang dikumpulkan akan diolah dalam dan secara sistematis, selain itu analisis kualitatif pada



penelitian ini, lebih menggabungkan kajian secara hukum normatif dan kajian hukum sosiologis, terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta kasus empirik sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

**BAB II**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**  
**PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT PRIVAT**  
**BERBENTUK PT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34**  
**AYAT (3) UUD 1945**

**A. Politik Hukum Rumah Sakit Privat Berbentuk PT**

Rasanya benar juga pendapat Karl Marx, yang berpendapat bahwa hubungan kausalitas dalam kehidupan sosial, pada proses-proses dialektika senantiasa penuh konflik, yaitu konflik kepentingan “kelas atas” dan kepentingan “kelas bawah”. Dalam konstelasi hukum-politik, di mana “kelas atas” mendominasi dan menghegemoni “kelas bawah”, maka peraturan perundang-undangan banyak diproduksi dengan kecenderungan terenggam di tangan “kelas atas”, dan mereka inilah yang mampu mendayagunakan undang-undang demi kepentingannya. Apabila jujur dan jeli meneropong reformasi hukum Indonesia, pendapat Marx tersebut jelas banyak benarnya. Betapa banyak demonstrasi, bentrok, dan sengketa hukum secara kualitatif maupun kuantitatif terus meningkat. Pendek kata, hanya mereka yang kaya dan/atau berkuasa saja yang layak bicara tentang hukum.<sup>33</sup> Sampai pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 44





gambaran reformasi hukum seperti ini, terjawablah pertanyaan sekaligus sindiran Marc Galanter<sup>34</sup>, “*Why the ‘Haves’ Come Out Ahead*”.

Mengingat Pancasila begitu penting dalam perumusan perundang-undangan, maka menurut Maria Farida Indarti, secara positif merupakan “*bintang pemandu*” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila melihat proses perumusan Pasal 21 UU Rumah Sakit, terdapat kecenderungan empirisnya (*das sein*) yang lebih dipengaruhi oleh politik dan kekuatan kapitalis yang kuat. Dikarenakan dalam perumusan rancangan undang-undang rumah sakit, baik Pemerintah (eksekutif) dan DPR-RI (legislatif), tidak mengkaji secara konstitusional kedudukan rumah sakit privat berbentuk Perseroan Terbatas dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

## **1. Meninjau Kembali Landasan Rumah Sakit Privat berbentuk PT dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.**

Dalam penelitian penulis terhadap risalah rapat rancangan undang-undang rumah sakit (RUU rumah sakit) bahwa anggota DPR-RI terlihat seperti representatif dari para pemilik modal rumah sakit privat berbentuk PT, dikarenakan tidak ada satupun anggota DPR-RI yang membahas dan melakukan kajian secara filosofis terkait

---

<sup>34</sup> Marc Galanter, “*Why the ‘Have’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*”, dalam *Law and Society*, Fall, 1974, hlm 95-151.



kedudukan Rumah Sakit Privat berbentuk PT sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sehingga kekuatan dan kepentingan non hukum sangat mempengaruhi dalam pembentukan undang-undang ini.

Dalam pengkajian dan penelitian penulis dalam risalah rapat pembahasan RUU rumah sakit, yang ditemukan adalah memang telah ada kesengajaan dalam mendorong untuk terwujudnya rumah sakit privat berbentuk PT, hal ini terlihat dimana dari 10 (sepuluh) Fraksi yang terdiri dari : Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PBR, Fraksi PKB , Fraksi BPD dan Fraksi PDS. Dari 10 (sepuluh) Fraksi yang terlibat dalam perumusan dan pembentukan RUU Rumah Sakit tersebut, seakan terlihat tidak serius dalam membahas kedudukan rumah sakit privat PT dalam perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Penelitian penulis dalam risalah rapat pembahasan RUU rumah sakit, kesimpulannya seluruh Fraksi yang terlibat menyetujui pengaturan rumah sakit privat berbentuk PT dengan mengharuskan rumah sakit privat berbentuk PT tetap menjalankan fungsi sosial selain mencari keuntungan ekonomi.

Menurut penulis bentuk dari suatu produk undang-undang itu responsif atau tidak tentu patokan dasarnya adalah UUD 1945, artinya segala produk hukum yang dibuat politik hukumnya harus berdasarkan dan sesuai dengan politik hukum yang termuat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Pasal 21 UU Rumah Sakit



adalah salah satu produk hukum yang tidak responsif, dikarenakan tidak sesuai amanat yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Apabila mencermati pasal tersebut, maka pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak bisa dialihkan sepenuhnya menjadi swasta yang berbentuk PT, dikarenakan PT cenderung individualistis, liberalisme dan akan menghindari intervensi negara, sehingga tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila sebagai dasar politik hukum.

Dominanya konfigurasi politik, dibandingkan dengan hukum sebagaimana pendapat di atas, hal tersebut juga penulis dapatkan dalam rapat risalah RUU rumah sakit, di mana terkait pembahasan Pasal 21 UU Rumah Sakit, tidak ada satupun anggota DPR-RI yang membahas secara khusus rumah sakit privat berbentuk PT, dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 baik dari aspek filosofis, sosiologis dan hukum, dan tidak juga membahas Pancasila sebagai cita hukum negara dalam merumuskan UU Rumah Sakit.

## **2. Perumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di DPR-RI oleh Pembentuk Undang-Undang**

Dalam pengkajian penulis, menemukan secara substansial terdapat kegagalan dalam politik hukum, di mana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, oleh pembentuk



undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR-RI, telah sengaja menempatkan rumah sakit sebagai institusi mandiri yang terlepas dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Hal ini terlihat di mana UU Kesehatan tidak dimasukkan ke dalam konsiderans UU Rumah Sakit.

Pengkajian penulis, diperkuat oleh pendapat Edi Surya dan Amal Chalik bahwa sengaja atau tidak sengaja, hal ini menempatkan rumah sakit sebagai institusi mandiri yang bukan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional (SKN). Tidak ditemukan satupun kata atau kalimat yang menyebutkan rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SKN. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit untuk dapat memahami kedudukan rumah di negeri ini sakit sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.<sup>35</sup>

Pentingnya UU Rumah Sakit memasukan UU Kesehatan di dalam konsiderans, dikarenakan keduanya memiliki hubungan secara konstitusional dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. UU Kesehatan secara umum menjadi rujukan untuk segala aspek pengaturan kesehatan baik itu sumber daya manusia seperti halnya dokter, apoteker, perawat, bidan, rekam medis dan lain-lain. Selain itu, termasuk juga pengaturan terkait teknologi dan kebijakan dalam bidang kesehatan, seperti halnya peraturan pada tingkat menteri kesehatan dan keputusan menteri kesehatan. Selain aspek konstitusional di atas, dalam bidang kesehatan, upaya

---

<sup>35</sup> Edi Surya dan Amal Chalik, *Op.Cit.* hlm 194



pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi inilah yang mengharuskan pengaturan UU Rumah Sakit tidak boleh bersifat mandiri dan tidak boleh juga menjauh dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penyebab lahirnya rumah sakit privat berbentuk PT dipengaruhi oleh orientasi rumah sakit yang sebelumnya adalah lembaga sosial berubah menjadi lembaga sosio-ekonomi. Kebutuhan dan peningkatan operasional dan mutu pelayanan rumah sakit memerlukan pembiayaan besar. Apabila kembali melihat risalah rapat rancangan undang-undang rumah sakit, dengan jelas tidak ada satupun dari fraksi-fraksi anggota DPR-RI yang mempersoalkan kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT dalam UU Rumah Sakit, serta tidak ada juga yang mengusulkan rumah sakit privat dikelola dengan bentuk yayasan dan perkumpulan.

Namun herannya fraksi-fraksi anggota DPR-RI, bahkan menyetujui kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT, dengan kewajiban tetap melaksanakan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit<sup>36</sup>. Sedangkan fungsi sosial sendiri dalam penjelasan UU Rumah Sakit adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya

---

<sup>36</sup> Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta **mempunyai fungsi sosial**.



yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Menurut Eko Rial, CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, di mana CSR diciptakan untuk meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat, di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang ditawarkan kepada masyarakat, nampak bahwa penguasa negara dalam bidang perundang-undangan, memberikan kesan bahwa mereka “telah” berusaha untuk mengakomodir sebuah regulasi yang responsif atau populistik dengan tetap menjunjung demokratis (bukan otoriter). Mereka ingin “menunjukkan” kepada publik bahwa produk hukum yang dihasilkan sangat mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat (produk hukum yang responsif atau populistik).<sup>37</sup>

Penulis sepakat dengan pendapat Eko Rial, bahwa fungsi sosial atau CSR, hanya sebagai pembentuk kesan baik dan menjadikan kepedulian sebagai tawaran hadirnya rumah sakit privat berbentuk PT. Hal ini terlihat dalam risalah rapat pembahasan RUU Rumah Sakit, di mana eksekutif dan legislatif cenderung mendorong berkembangnya rumah sakit privat berbentuk PT, dengan alasan bahwa rumah sakit adalah institusi yang padat akan modal, teknologi

---

<sup>37</sup> Eko Rial Nugroho, *Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasanannya) *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 21, 2014, hlm 499-500.



dan sumber daya manusia. Dalam pandangan lain penulis, melihat eksekutif dan legislatif jadikan fungsi sosial untuk mendapatkan pembenaran, bahwa eksekutif dan legislatif telah menjalankan HAM dan kesejahteraan, serta juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit adalah produk hukum responsif yang telah sesuai politik hukum.

Dalam risalah rapat pembahasan RUU Rumah Sakit, penulis mencermati kebanyakan anggota DPR-RI hanya berfokus pada pembahasan pendirian rumah sakit privat berbentuk PT dalam kegiatannya harus tetap menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan, yang dalam implementasinya belum tentu dijalankan bagi rumah sakit privat berbentuk PT. Seharusnya yang menjadi fokus anggota DPR-RI, yakni menolak kehadiran rumah sakit privat PT dengan mengusulkan rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan. Dikarenakan dalam yayasan dan perkumpulan telah berjiwa sosial-kemanusiaan, sehingga tidak perlu kemudian jadikan CSR sebagai bukti bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit telah sesuai dengan politik hukum.

Berikutnya terdapat kekacauan dalam pembentukan norma hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit, yang berbunyi “Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba”. Letak kekacauan di mana badan hukum nirlaba, yang dalam hal ini hanyalah yayasan dan perkumpulan dimasukkan dalam pengelolaan rumah sakit publik,



sedangkan apabila kembali melihat ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, tidak pernah menyebut Yayasan dan Perkumpulan sebagai badan hukum publik.

Semakin terlihat bahwa rumah sakit dengan bentuk yayasan dan perkumpulan sengaja tidak diakomodir dalam UU Rumah Sakit. Seharusnya rumah sakit berbentuk badan hukum yayasan dan perkumpulan, dibuat pasal-pasal tersendiri dalam UU Rumah Sakit, sehingga tidak digabungkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit, yang berdampak pada ketidak jelasan dan lemahnya kedudukan rumah sakit yang berbentuk yayasan dan perkumpulan.

Senada dengan hal diatas menurut Arief Tajali<sup>38</sup>, dengan tidak ada kepastian hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit publik swasta (yayasan dan perkumpulan) untuk memperoleh insentif pajak. Akibat dari ketidakpastian makna dari istilah “kelola” pada Pasal 20 dan 21 UU Rumah Sakit, sementara sesuai Pasal 7 UU Rumah Sakit, mengharuskan sebuah rumah sakit yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum. Ketidakpastian istilah kelola tersebut menyebabkan ketidakpastian bentuk badan hukum rumah

---

<sup>38</sup> Arief Tajali, *Hak Rumah Sakit Publik Swasta Untuk Memperoleh Insentif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan. Vol 1. No 1, hlm 10.





sakit berbentuk badan hukum nirlaba dan ketidakpastian dalam menentukan pemilik rumah sakit badan hukum nirlaba, yang akhirnya akan membuat ketidakjelasan kepada siapa insentif pajak akan diberikan.

Hal tersebut terlihat juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Izin Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan oleh Menteri”, dan ayat (2) “untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit penanaman modal asing (PMA) harus memenuhi persyaratan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)”. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010, telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 64 ayat (1) berbunyi “Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi”.

Apabila melihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing, berbunyi “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan". Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT, merupakan desain yuridis yang tentu memiliki keterkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tujuannya menjadikan rumah sakit sebagai industri untuk jauh dari hakikat wadah sosial-kemanusiaan dan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

### **3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 Terkait Keterbatasan Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit**

Dalam pengkajian penulis, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 yang diajukan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki interpretasi tersendiri terkait Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, mengingat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 adalah prinsip konstitusi yang harus dilindungi, di jalankan oleh negara. Mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi oleh Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi



lain, pembentuk undang-undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba. Menurut Mahkamah Konstitusi, dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengolah rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.<sup>39</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya bahwa apapun bentuk badan hukum rumah sakit dimaksud harus dapat mengakomodasi setidaknya 4 (empat) hal, yaitu i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduk; ii) adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan secara profesional sesuai prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan pembedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Wajar saja, jika rumah sakit yang bertujuan mencari profit dengan

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, hlm 77.



memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dengan standar pelayanan yang ditentukan pemerintah. Menurut Mahkamah Konstitusi, keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumahsakititan yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan <sup>40</sup>

Apabila melihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, menunjukkan bahwa antara *das sollen* dan *das sein* tidak selalu sejalan. Mahkamah Konstitusi pada sisi lain membenarkan bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 adalah prinsip konstitusi yang harus di lindungi dan ditegakan. Artinya pada satu sisi, kapitalisme yang terwujudkan dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit adalah norma yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, namun pada sisi *das sein*, Mahkamah Konstitusi memberikan peluang hadirnya Rumah Sakit berbentuk PT, di mana dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perumahsakititan.

Bagir Manan dalam Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besarnya yang berjudul “Menemukan kembali Undang-Undang Dasar 1945”, menyampaikan bahwa dalam konteks Indonesia,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 77.



demokrasi sosial yang menjamin keadilan sosial, asas kekeluargaan serta menolak segala bentuk liberalisme dan individualisme merupakan dasar-dasar filosofis negara yang ditetapkan oleh para pendiri negara dan perumus UUD 1945. Dengan demikian, ketika tidak menjalankan nilai-nilai filosofis dan UUD 1945, bukan saja melakukan penyimpangan, namun juga telah melanggar UUD 1945.<sup>41</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait pengujian UU Nomor No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah membenarkan bahwa demokrasi ekonomi adalah yang dikonseptualisasi berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.<sup>42</sup> Dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, walaupun memiliki perbedaan dalam objek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun memiliki fokus yang sama yakni melawan liberalisme-kapitalisme yang mulai mendominasi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang mengandung nilai kolektivitas dan intervensi penuh negara terhadap kepentingan warga negara.

---

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Menemukan kembali Undang-Undang Dasar 1945*. Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar, Bandung, 6 Oktober 2011, hlm 24.

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm 135



Akan tetapi, dari sini terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk memberi solusi hukum, baik terhadap kedudukan hukum rumah sakit nirlaba yang belum jelas diatur dalam UU Rumah Sakit dan kehadiran rumah sakit berbentuk PT yang tidak bisa dihindari, dikarenakan kebutuhan negara pada sisi *das sein*. Dalam konteks yang lebih universal, hal ini terkait juga dengan sumber daya manusia Indonesia yang mendapatkan lapangan pekerjaan dengan hadirnya rumah sakit berbentuk PT, di mana mengurangi beban negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Namun dari sisi juga, terdapat problem pertentangan terhadap ideologis yang oleh penulis menilai ini adalah problem serius yang tidak bisa juga negara abaikan.

Hadirnya rumah sakit privat berbentuk PT, sebenarnya tidak hanya terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan dari kesejahteraan sosial Indonesia yang memiliki dimensi sosialisme, akan tetapi memiliki kaitan dengan dimensi ekonomi, sehingga kondisi seperti ini dapat dikatakan sistem ekonomi Indonesia juga menganut *market-socialisme*<sup>43</sup>, di mana walaupun hari ini telah di dominasi kapitalisme, namun masih di dominasi dimensi sosialisme.

Penulis memberikan solusi bahwa ketika negara belum mampu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, maka negara juga harus memberikan kesempatan yang

---

<sup>43</sup> Lihat pendapat Sri Adiningsih di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18389/ada-perubahan-paradigma-sistem-ekonomi-dalam-konstitusi/>. Diakses pada 27 Januari 2020.



sebesar-besarnya kepada rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan, sehingga ke depan rumah sakit privat tidak selalu dimaknai dan didominasi oleh rumah sakit berbentuk PT atau perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit.

Terakhir, kedepan dalam membentuk undang-undang, pembentuk undang-undang harus membatasi ruang lingkup rumah sakit PT yang lahir dari penanaman modal asing. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terjun bebas kedalam pasar bebas. Walaupun pada sisi lain, negara belum mampu menyediakan secara menyeluruh fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia, namun hakikatnya ideologi negara tidak menganut liberalisme-kapitalisme.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir makna pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjawab tantangan permasalahan hukum baik dalam konteks *das sollen* dan *das sein*. Menurut penulis, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, tanpa disadari telah mengubah arah politik hukum nasional, di mana dalam keadaan sosiologis hukum harus menerima kapitalisme-liberalisme dalam bidang pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia, walaupun pada sisi lain, para pendiri bangsa seperti Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 secara tegas menolak kapitalis dan Muhammad Hatta dalam persidangan BPUPKI telah merancang bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif dan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah.



Apabila meminjam penyampaian Mahfud MD pada bagian sebelumnya, pada sisi lain dapat dikatakan bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit yang membenarkan hadirnya rumah sakit berbentuk PT adalah produk hukum yang cacat secara ideologis. Dikarenakan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mengandung makna tanggung jawab negara dalam bidang pelayanan kesehatan, sehingga tidak bisa dilepaskan dalam pasar bebas yang menjauhkan tanggung jawab negara. Namun ada catatan penting dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas bahwa Mahkamah Konstitusi<sup>44</sup> mengakui terdapat pula pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak baik, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, maka terkait pelayanan kesehatan demikian, hal terpenting menurut Mahkamah Konstitusi adalah adanya pengawasan yang ketat oleh negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, memiliki hubungan dengan kasus kematian bayi Debora yang telah di jelaskan dalam latar belakang di atas, dari sini juga terdapat catatan penting bahwa ketika rumah sakit berbentuk PT adalah suatu kenyataan hukum yang tidak bisa di tolak secara yuridis sosiologis, di mana secara kontekstual, hukum tidak hidup dalam ruang hampa. Penulis memaknainya dalam 3 (tiga) hal. *Pertama*, dalam keadaan yuridis sosiologis negara belum mampu menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (3)

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 79





UUD 1945, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum di atas, membenarkan kehadiran rumah sakit berbentuk PT. *Kedua*, pembuatan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari kekuatan kelompok pemilik modal besar yang menginginkan kepentingannya dilegalisasi dan diakomodir dalam undang-undang sebagai representasi kekuatan kapitalis. *Ketiga*, ketika kehadiran rumah sakit berbentuk PT diakui oleh pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, bukan sebagai kebenaran bahwa produk hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit telah sesuai dengan politik hukum nasional, dikarenakan Indonesia bukanlah negara penganut liberalisme, tetapi secara ideologi menggabungkan nilai-nilai individualisme dan kolektivisme. *Keempat*, ketika pembentuk undang-undang memberikan kesempatan yang luas untuk rumah sakit berbentuk PT sebagaimana Pasal 21 UU Rumah Sakit, maka pembentuk undang-undang ke depan juga harus memberikan kesempatan yang luas bagi rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan untuk memberikan kontribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas, dengan cara memperjelas kedudukan dan pengelolaan rumah sakit yayasan dan perkumpulan yang harus dikategorikan sebagai rumah sakit privat bukan rumah sakit publik sebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit dan secara tegas juga rumah sakit yayasan dan perkumpulan tidak bisa berubah menjadi rumah sakit PT.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, menurut penulis seharusnya ini menjadi momentum untuk



memperkuat kedudukan rumah sakit nirlaba yakni perkumpulan dan yayasan, di mana saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tidak jelas pengaturan pengelolaannya dan memudahkan rumah sakit nirlaba dialihkan menjadi rumah sakit privat berbentuk perseroan terbatas.

## **B. MEMBANGUN KEMBALI RUMAH SAKIT PRIVAT YANG SESUAI DENGAN LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA.**

Dalam politik hukum Indonesia, sekiranya oleh penulis terdapat 3 (tiga) tatanan utama yang menjadi patokan politik hukum perundang-undangan di Indonesia khusus dalam bidang pelayanan kesehatan rumah sakit, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam tatanan pergulatan politik di DPR dalam pembuatan UU harus berdasarkan sila-sila Pancasila, sebagai wujud penguatan demokrasi yang berdampak pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;
- 2) Pada tatanan ekonomi dan sosial dalam pelayanan kesehatan rumah sakit, politik hukum harus dibentuk sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke- 5 Pancasila, tujuannya mencegah agar produk hukum tidak di intervensi oleh para investor yang berjiwa liberalisme dan kapitalisme;
- 3) Pancasila dan UUD 1945, harus menjadi dasar dan patokan bagi Pemerintah dan DPR-RI dalam pembuatan produk undang-undang khusus dalam bidang pelayanan



- kesehatan, sehingga Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menjadi simbolik formal belaka;
- 4) Selain Pancasila dan UUD 1945, secara khusus tatanan politik hukum, dalam bidang pelayanan kesehatan rumah sakit, termasuk segala komponen sumber daya manusia (dokter, bidan, apoteker dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya) harus bersumber dan berjiwa pada sumpah profesi dan nilai-nilai etik profesi.
  - 5) Rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan harus menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dalam pelayanan kesehatan rumah sakit.

Dari keseluruhan argumentasi dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, terdapat beberapa hal penting yang hendak penulis sampaikan dalam penulisan ini sebagai novelty, yang ke depan berguna bagi perkembangan dan penguatan peranan rumah sakit sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar politik hukum nasional.

Menurut penulis, telah terjadi problem ideologi jelas bahwa Pancasila tidak mengakui eksistensi liberal-kapitalisme. Dikarenakan Pancasila dalam konteks ideologi, tidak menganut individualisme sebagaimana dianut dalam bentuk perseroan terbatas, dalam hal ini rumah sakit privat berbentuk PT yang diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit. Walaupun Pancasila sebagai ideologi, Pancasila tidak



menutup diri terhadap berbagai hal-hal yang baik demi terwujudnya kesejahteraan. Dalam posisi ini, sebenarnya ideologi Pancasila tetap mengakui partisipasi warga negara untuk memajukan, memperjuangkan baik hak-hak individu dan hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pertentangan ideologis selanjutnya Rumah sakit berbentuk PT, tujuannya hanya mencari keuntungan ekonomi, keuntungan tersebut dibagikan kepada pemilik saham, yang dibalik itu memiliki jiwa individual dan ingin menghilangkan intervensi untuk memperkuat kegiatan bisnis perumahan sakitan. Hal ini menjadi titik utama pertentangan ideologis, dikarenakan pengurus PT dan pemilik saham tersebut hanya berpikir mencari keuntungan ekonomi, tanpa memikirkan aspek sosial-kemanusiaan yang menjadi nilai dasar pelayanan kesehatan di rumah sakit. Maka dari itu hanya rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan yang sesuai dengan landasan politik hukum nasional, dikarenakan memiliki jiwa sosial-kemanusiaan dan setiap keuntungan tidak terbagi dalam saham dan tidak di peruntukan kepada pengurus. Setiap keuntungan tersebut, dikembalikan lagi untuk memenuhi setiap kegiatan sosial-kemanusiaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sangat penting ke depan untuk membuat undang-undang rumah sakit yang baru, tujuannya memperjelas kedudukan dan pengelolaan rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan. Di mana nantinya, secara jelas diatur dan di masukan dalam pasal



tersendiri, sehingga tidak seperti sekarang yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dalam perumusan norma hukum, bukan saja rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit berbentuk PT, namun rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan juga tidak bisa dialihkan menjadi rumah sakit berbentuk PT, di mana saat ini Pasal 20 ayat (4) UU Rumah Sakit telah membuka peluang kapitalisme terhadap rumah sakit nirlaba. Sangat penting untuk diatur, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ada fakta rumah sakit yayasan dan perkumpulan berubah menjadi rumah sakit berbentuk PT.

Selain Pasal 21 UU Rumah Sakit yang membolehkan adanya rumah sakit berbentuk PT. Pasal 20 ayat (4) UU Rumah Sakit, telah membuka peluang liberalisme-kapitalisme dalam perumah sakitan Indonesia. Seharusnya rumah sakit bukan rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah saja yang tidak bisa dialihkan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT. Akan tetapi, rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan yang menganut sosial-kemanusiaan juga tidak diberi peluang untuk menjadi rumah sakit perseroan terbatas. Sekiranya menurut penulis, hal ini telah masuk dalam wilayah ideologi Pancasila yang tidak hanya mengakui individual, namun juga mengakui hak kolektif sebagaimana yayasan dan perkumpulan yang menganut prinsip sosial-kemanusiaan. Jikalau pembentuk undang-undang membolehkan adanya rumah sakit privat berbentuk PT, maka seharusnya rumah sakit privat berbentuk yayasan dan



perkumpulan juga harus diperkuat baik secara kedudukan hukumnya, pengelolaanya sampai pada tidak bisa dialihkan menjadi perseroan terbatas.

Rumah Sakit adalah garda terdepan untuk melaksanakan berbagai program, salah satunya menjalankan amanah dari Sistem Jaminan Sosial melalui program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memiliki masalah, di mana UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, tidak dimasukan dalam konsiderans UU Rumah Sakit. Secara hukum berdampak pada rumah sakit secara khusus Rumah Sakit Perseroan Terbatas akan sangat mudah menolak program BPJS, dikarenakan norma dalam UU Rumah Sakit tidak mengharuskan dan tidak ada sanksi hukum bagi rumah sakit ketika tidak menjalankan program BPJS. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangat perlu untuk membuat UU Rumah Sakit yang baru yang tidak melepaskan nilai filisosofis-konstitusional. Selain itu, penting kedepan UU Rumah Sakit harus terintegrasi dengan UU Kesehatan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum dan mencegah kekuatan kapitalisasi rumah sakit.

Selain Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang harus dijadikan sebagai dasar filosofis dan politik hukum dalam penyusunan undang-undang rumah sakit. Perlu diketahui bahwa penyusunan undang-undang yang terkait pelayanan kesehatan sebenarnya tidak bisa hanya berfokus pada undang-undang rumah sakit saja, namun juga perlu adanya integrasi secara yuridis.



Maksudnya dalam menyusun undang-undang rumah sakit ke depan harus diintegrasikan dengan undang-undang kesehatan, undang-undang yang mengatur perpajakan, undang-undang yayasan, peraturan terkait perkumpulan. Hal ini bertujuan memperkuat kedudukan rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan yang sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai politik hukum nasional.

## **1. YAYASAN DAN PERKUMPULAN SEBAGAI BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PRIVAT**

Pengelolaan rumah sakit privat dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit, hanya merujuk pada badan hukum yang bertujuan profit yang berbentuk PT. Dalam UU Rumah Sakit, khusus rumah sakit privat hanya mengatur terkait badan hukum PT, sehingga badan hukum yang lain contohnya yayasan dan perkumpulan tidak diatur secara jelas dalam UU Rumah Sakit, sehingga berdampak pada kedudukan sampai hak dan kewajiban rumah sakit yayasan dan perkumpulan sejauh ini tidak jelas. Pengakuan terkait kedudukan rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan, hanya dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PUU-XI/2013, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Tujuan yayasan dan perkumpulan hakikatnya, bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yayasan dan perkumpulan tetap mencari keuntungan, namun keuntungan tersebut dikembalikan lagi untuk memenuhi kebutuhan



yayasan dan perkumpulan. Hal ini yang sekiranya titik perbedaan secara filosofis antara yayasan dan perkumpulan dengan PT yang tujuan pendiriannya bukan untuk sosial kemanusiaan dan keuntungan ekonomi yang didapatkan PT kemudian di bagi-bagi pada pemilik saham. Perbedaannya setiap keuntungan yayasan dan perkumpulan, kemudian kembali lagi untuk menghidupi yayasan dan perkumpulan dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Dari sini, terlihat aspek kemanusiaan dan altruisme hanya terdapat dalam yayasan dan perkumpulan, dikarenakan keuntungan dari kegiatan pelayanan kesehatan tidak dibagikan pada pengurus dan pemilik saham seperti halnya rumah sakit perseroan terbatas.

Hal di atas, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang berbunyi “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyaswan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.<sup>45</sup>

Apabila kembali mencermati Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit, yang berbunyi “Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba”. Dalam pasal tersebut, terlihat baik eksekutif dan legislatif, telah melakukan kesalahan dalam

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan





perumusan norma hukum, dikarenakan badan hukum nirlaba yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit adalah yayasan dan perkumpulan. Secara hukum, baik itu yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dengan tegas menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum”. Selain itu dalam Pasal 1 butir 1 PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dengan tegas menyatakan bahwa “perkumpulan adalah badan hukum”. Sedangkan telah diketahui bahwa antara badan hukum publik dan badan hukum privat memiliki perbedaan.

Di awal telah di jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 NBW yang dimaksud dengan badan hukum publik yaitu negara dan provinsi, sedangkan Pasal 3 NBW menyebutkan yang dimaksud badan hukum privat yaitu perkumpulan, perseroan terbatas, dan yayasan. Dari Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit juga memperlihatkan bahwa dalam pembuatan UU Rumah Sakit, eksekutif dan legislatif tidak melibatkan dan tidak mendengar pendapat para ahli hukum, sehingga berdampak pada kekacauan dan pertentangan dalam perumusan norma-norma dalam UU Rumah Sakit.

## **2. YAYASAN DAN PERKUMPULAN SEBAGAI SOLUSI MASA DEPAN RUMAH SAKIT PRIVAT.**

Berbeda halnya dengan yayasan dan perkumpulan, sebagai contohnya rumah sakit yang didirikan oleh perkumpulan/ persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang



kemanusiaan dan sosial. Dinilai telah sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik Dokter, selain itu yayasan dan perkumpulan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana sila ke-2 dan sila ke-5. Rumah sakit privat yang berbentuk yayasan dan perkumpulan adalah badan hukum yang dalam kegiatannya tetap mencari keuntungan ekonomi, namun keuntungan ekonomi tersebut tidak dibagi dalam bentuk saham dan tidak diberikan pada pemilik saham seperti halnya PT. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan, sepenuhnya untuk kebutuhan pengelolaan rumah sakit untuk memenuhi kegiatan sosial-kemanusiaan, sehingga keuntungan tersebut tidak diberikan kepada pengurus dan pembina yayasan dan perkumpulan.

Hasil penelitian penulis di atas, senada dengan pendapat Murjiyanto yang mengemukakan bahwa apabila merujuk dari pengertian yayasan tersebut, dapat diketahui beberapa hal, yang memberi penegasan bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersil, antara lain yang menyebutkan bahwa adanya harta kekayaan yang dipisahkan, tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan yayasan tidak terdapat anggota. Dalam yayasan juga tidak dikenal adanya pembagian keuntungan kepada siapapun termasuk kepada pendiri, bahkan harta kekayaan yang telah disisihkan tersebut tidak dapat ditarik kembali, termasuk apabila yayasan bubar, maka sisa kekayaan yayasan dari hasil likuidasi tidak kembali kepada pendiri serta tidak bisa juga



dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Tujuan utama larangan pembagian keuntungan ini mempertegas dan menunjukkan bahwa orang yang melakukan kegiatan dalam yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan untuk kemudian dibagi seperti halnya pada perusahaan (PT).<sup>46</sup>

Yayasan dan perkumpulan seperti halnya Muhammadiyah, merupakan elemen penting negara Indonesia, yang telah memiliki bukti konkret dan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan rumah sakit berbasis nirlaba (sosial-kemanusiaan), sehingga dapat diambil benang merah bahwa hanya yayasan dan perkumpulan yang sesuai dengan Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 sebagai cita hukum dan dasar politik hukum pembuatan UU Rumah Sakit secara khusus rumah sakit privat kedepan (*ius constituendum*).

Kehadiran rumah sakit privat berbentuk Yayasan dan Perkumpulan menurut penulis, tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Ada 3 (tiga) alasan menurut penulis, yang membuat Yayasan dan Perkumpulan sesuai dengan politik hukum Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yakni :

- 1) filosofis : pendirian yayasan dan perkumpulan tujuannya yakni untuk mengabdikan pada sosial, keagamaan dan kemanusiaan, hal ini sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila. Selain itu, rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan dapat membuat dokter dan seluruh tenaga

---

<sup>46</sup> R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*. (Yogyakarta: Liberty,2011), hlm 71



kesehatan patuh terhadap aturan Sumpah Dokter/Profesi dan etika dokter/profesi, sehingga jauh dari tindakan tidak bermoral dan tidak beretika, seperti contoh kasus gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter;

- 2) sosiologis : partisipasi rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan sangat dibutuhkan, dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan pada sisi lain masih terbatasnya infrastruktur rumah sakit yang disediakan pemerintah, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat;
- 3) yuridis : partisipasi yayasan dan perkumpulan dalam bidang pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Menurut penulis, itu perlu didorong perubahan UU Rumah Sakit baik itu melakukan *judicial review* terhadap Pasal 21 UU Rumah Sakit yang tidak sesuai Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, atau juga dengan membuat UU Rumah Sakit yang baru dan membuat rumusan baru, diantaranya :

- a. perlu memasukan UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS ke dalam Konsiderans UU Rumah Sakit;



- b. nilai-nilai Pancasila, HAM dan Kesejahteraan harus dimasukkan dalam Konsiderans UU Rumah Sakit yang baru;
- c. dalam UU Rumah Sakit yang baru, penting untuk memperjelas dan memperkuat kedudukan yayasan dan perkumpulan sebagai bagian dari rumah sakit privat dengan cara rumah sakit yayasan dan perkumpulan tidak bisa dialihkan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT atau Persero, selain itu penting untuk Pemerintah membuat regulasi perpajakan yang mengurangi beban pajak bagi rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan;
- d. ketika pemerintah memiliki keterbatasan dalam membangun rumah sakit pada wilayah terdepan, terluar dan terpencil, maka tanggung jawab tersebut, harus dialihkan pada rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan;
- e. perlu ada pembatasan oleh pemerintah selaku regulator dan operator terhadap rumah sakit berbentuk PT.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Rumah Sakit privat berbentuk PT atau Perseroan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan politik hukum nasional. Pada hakikatnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan termasuk pembangunan rumah sakit. Walaupun pada sisi lain, saat ini negara belum mampu memenuhi amanah dari Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit adalah wujud hadirnya Negara, untuk memenuhi kesejahteraan umum yang memiliki makna kemanusiaan yang adil beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan kesehatan rumah sakit yang termasuk dalam ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB), menuntut peran aktif dan tanggung negara untuk menyediakan akses kesehatan. Sehingga sangat tidak relevan, ketika rumah sakit sebagai wadah sosial-kemanusiaan diserahkan pada sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme, yang saat ini diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit.
2. Dalam penelitian penulis, hadirnya Pasal 21 di mana dalam pembahasan UU Rumah Sakit, ditemukan bahwa Presiden dalam



hal ini Menteri Kesehatan dan DPR-RI sebagai pembentuk undang-undang, memang sengaja mendorong lahirnya rumah sakit berbentuk PT. Pada sisi lain, negara ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, ke dalam mekanisme pasar bebas. Pembentuk undang-undang dalam pembahasan UU Rumah Sakit, di DPR-RI tidak pernah mempersoalkan kehadiran rumah sakit berbentuk PT yang menganut liberalisme-kapitalisme dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan politik hukum nasional. Selain itu, pembentuk undang-undang dalam pembahasan UU Rumah Sakit di DPR-RI tidak memperkuat kedudukan hukum rumah sakit privat berbentuk Yayasan dan Perkumpulan yang menganut sosial-kemanusiaan, padahal telah sesuai dengan landasan politik hukum nasional. Pembentuk undang-undang telah keliru memasukan rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan dalam rumah sakit publik. Namun pada sisi lain, pembentuk undang-undang telah membuka peluang rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT.

3. Bentuk badan hukum rumah sakit privat ke depan, sebaiknya tidak berbentuk PT, melainkan harus berbentuk yayasan dan perkumpulan. Dikarenakan yayasan dan perkumpulan, kekayaannya yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak membagikan keuntungan kepada



anggotanya atau kepada pemilik saham seperti halnya rumah sakit privat berbentuk PT. Selain itu, rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan sangat erat keaitannya dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila yang merupakan landasan ideologi politik hukum nasional Indonesia. Dalam prinsip yang dimiliki yayasan dan perkumpulan tetap menjadikan rumah sakit privat sebagai wadah sosial-kemanusiaan di mana memiliki kaitan dengan altruisme dan Sumpah Dokter. Prinsipnya, segala partisipasi masyarakat dalam pembangunan pelayanan kesehatan, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan cita hukum nasional, sebagaimana termuat dalam Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

## **B. Saran/Rekomendasi**

1. Kedepan untuk Presiden dan DPRI-RI, Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai simbolik belaka dalam pembuatan UU secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan. Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 harus dijadikan sebagai landasan politik hukum UU dalam pembuatan UU Rumah Sakit. Tujuannya agar produk hukum tersebut, tetap memiliki nilai filosofis teoritis dan normatif operasional.
2. Untuk Presiden dan DPR-RI, kedepan rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan yang harus dijadikan sebagai bentuk rumah sakit berbentuk privat, dikarenakan Pasal





21 UU Rumah Sakit secara konstitusional dinilai tidak sesuai dengan landasan politik hukum nasional yakni Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Hal ini terbukti secara historis dibuktikan dengan rumah sakit Persyarikatan Muhammadiyah sebagai wadah-sosial kemanusiaan.

3. Presiden dan DPRI-RI ke depan membuat UU Rumah Sakit yang baru di mana Pasal 21 UU Rumah Sakit yang berbunyi “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero” diubah dengan frasa “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum yayasan dan/atau perkumpulan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan”. Selain itu, perlu juga membuat norma hukum yang mempertegas bahwa rumah sakit privat yayasan dan perkumpulan tidak bisa dialihkan menjadi rumah sakit privat berbentuk perseroan terbatas. Perubahan frasa tersebut, bertujuan melahirkan produk hukum yang aspiratif-responsif dan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar politik hukum nasional.
4. Melihat fakta sosiologis di mana kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT yang telah memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas, maka dari itu tetap diakui keberadaannya dengan pertimbangan pemerintah selaku regulator dan operator harus mengawasi pelayanan kesehatan rumah sakit privat berbentuk PT untuk wajib menjalankan program jaminan



kesehatan nasional dan membatasi jumlah dalam artian bahwa untuk rumah sakit privat berbentuk PT hanya diberlakukan pada wilayah perkotaan. Sedangkan kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal ketika pemerintah memiliki keterbatasan SDM dan pembiayaan, maka tanggung jawab tersebut diserahkan pada rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan.



POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

A.A.G Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI-LBH Jakarta, 1988.

Abdullah Kelib, *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Dalam Perspektif Islam)*. Dalam Buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Abd Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta :Grafiti, 1995.

Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Adjie Sumekto, *Kapitalisme Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan*. Semarang: BP UNDIP, 2001.

Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata, 2013.



Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

Anwar Barohima, *Kedudukan Yayasan DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990.

\_\_\_\_\_, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetomoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7, 1991.

Al-Khatib Muhammad, (editor) *Kitab khuhab al-Rasul (Pidato-Pidato Rasul)*. Kairo, Dar al-Fadilah; 1373 H.

Al-Qaradawi, *Awlawiyyat al-harakat al-Islamiyyah fi marhalah al-qadimah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ari Hernawan, *Ketidakadilan dalam Norma dan Praktik Mogok Kerja di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2013.

A.V. Dicey, *Introduction An Introduction to study of the law of Constitution*, 10<sup>th</sup> edition, London: English Language Book Society and Milan, 1971.



- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta :UI Press,1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bung Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Bappenas RI, *Reformasi Hukum di Indonesia 'Hasil Studi Perkembangan Hukum*.Jakarta: Cyberconsultant,1999.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum "Agenda Kepentingan Bersama"*. Yogyakarta:Genta Publishing,2011.
- Berger P.L. , *The Capitalis Revolution.Fifty Propositions about Prosperity, Equality and Liberty*,New York:Basic Books,1988.
- B.Arief Sidharta,*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung:Refika Aditama,2007.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum "Dilema antara Hukum dan Kekuasaan"*. Bandung:Yrama Widya, 2016.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. Bandung:Alumni, 2014.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,2000.
- Daniel S.Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia; Selected Essay*, Kluwer Law Internatioal,Massachusetts.tt.
- David Kelly, *Business Law*.London:Cavendis Publishing Limited, 2002.
- Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.



- Departemen Agama RI, *Syamil Al Qur'an For Woman*. Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanlema,2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra,1998.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3S, 1980.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.
- Daniel Zimmer, *Legal Personality*, Dalam Ella Gepken-Jager, et.al, ed, *VOC 1602-2002 Years of Company Law*, Kluwer Legal Publisher, Deventer,2005.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia (HAM dan Hukum Pidana)*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1984.
- Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Kanisius,1980.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung :Refika Aditama, 2005.
- Edi Surya Darmawan dan Amal Chalik Sjaaf, *Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016.
- E. I J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, Cambridge at the University Press, 1958.
- Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europa and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Devanter: Kluwer Law International,2002.

Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Depok :Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2011.

Esmih Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*.PT Suryandaru Utama:2005.

\_\_\_\_\_, *Potret Hukum Modern dalam Transformasi Sosial*.Surakarta:UMS,2001.

Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Endang Wahyuni Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung:Keni Media,2012.

Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologis*. Yogyakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Unit Publikasi UGM dengan Pustaka Pelajar, 2012.

Fransisco Budi Hariman, *Habermas Tentang Demokrasi Asia "Sebuah Wawancara"*.Yogyakarta:CV.Qalam,2001.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*. Gramedia: Jakarta, 1988.

Ferry Edwin *et.al.* Prof. Notonagoro & Pancasila : *Analisis Tekstual & Kontekstual*. Yogyakarta: UGM Press, 2006.

Ganda Surya Satya J.A.P. *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif*.Dalam *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Thafa Media,2013.





Gunawan Setiardi, *Berpikir Secara Filsafati Sebagai Sarana Memahami Pancasila Baik Sebagai Ideologi Maupun Sebagai Dasar Negara*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012.

Gough I, *The Political Economy of Welfare State*. London: The Mac Millian Press,1979.

Hafid Abbas, et al, *Buku Pedoman HAM bagi Dokter dan Pasien dalam mencegah Malpraktik Dokter* ,Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan Ham RI, 2008.

Hasrul Buamona,*Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*. Yogyakarta:Parama Publishing,2014.

Hans Kelsen, *What is Justice*.Barkeley: University California Press, 1997.

\_\_\_\_\_, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung:Nusamedia,2007.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung:Nusamedia,2008.

\_\_\_\_\_, *General Theory of Law and State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Rusell, tt.

Harun Pudjiarto, *Memahami Politik Hukum di Indonesia*.Yogyakarta:UAJY, 1996.

Harold Titus, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi.Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*.Jakarta:Tintamas,1982.



- Henry Hansmann dan Reinier Krakman, *The essential role of organizationa law*, *The Center for Law, Economic, and Business*. Harvard law School Cambrige, 2005.
- Hendra Nurjahjo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia* (Catatan Editorial).Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI Depok, 2004.
- Hendra Kasim, *Impeachment Presiden*. Masohi: Maluku Press, 2015.
- Hidajat Nataatmadja, *Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya*.Bandung: Iqra, 1982.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum*. Bandung: Nusa Media,2015.
- H.M.N Purwosujitpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*.Jakarta:Djambatan,1982.
- Ibnu Taimiya, *Tugas Negara Menurut Islam*, Judul Asli "*Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, (London:*The Islamic Foundation*,1985). Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta:Rajawali Press,2013.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia "Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Grafindo, tt.
- Ismaun, *Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung: Karya Remaja,1981.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.Bandung:Citra Aditya Bakti,2005.



Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia"*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum dan Konstitusi Mewujudkan Cita Negara Hukum*, Pidato Ilmiah yang disampaikan dalam Milad ke-44 Universitas Ahmad Dahlan yang diselenggarakan tanggal 18 Desember 2004 di Yogyakarta.

Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction to the Theory of a Legal System*. Reprinted Oxford. Oxford University Press, 1978.

J.J Oostenbrink, *Administratieve Sancties*. Vuga-Boekerij, s'Gravenhage, tt.

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, aslinya diterbitkan tahun 1832 (1954). tanpa kota: tanpa penerbit.

John Rawls, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

John Ralston Saul, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia* (judul asli: *The Collapse of Globalisme and the Reinvention of the world*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jhon Grafitihs, *Is Law Important*, 54. N.Y.U.L REV 339 (1976) dalam Robert B. Seidman & Nalin Abeyesekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*. Bandung : Nusamedia, 2007.

John Henry Marryman, *Tradition Civil Law*, California: Stanford University Pers, 1969.

Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Berbangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.

\_\_\_\_\_, *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.



Keraf,A,S,Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Yogyakarta: Kanisius,tt.

Kartono Muhammad, *Rumah Sakit dalam Medan Magnetik Komersialisasi*, Jakarta:Gramedia,1995.

K.C Wheare, *Modern Constitutions*, (Oxford, Oxford University Press;1966), dalam edisi Indonesia Hardani(terj), *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.tt.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum" Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia"* .Surakarta :Muhamadiyah Press,2004.

Lawrence M.Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, pernyataan ini dikutip dari Donald Black, "*The Boudaries of Legal Sociology*," 81Yale.L.J.1086,1096 (1972).

Lind,E.A. dan Tyler,T.R, *The Social Psychology of Procedural Justice*.Plenum Press,New York, tt.

Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung:Mandar Maju, 2003.

M.Daud Ali, M.Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*.Jakarta:Bulan Bintang,1988.

Mahmud Hilmi, *Nidham al-Hukmi al-Islami Muqarrana bi al-Nudhum al-Mu Ashira*, Kairo: Dar al Huda, 1978.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*.Yogyakarta: Aswaja,2013.

Mahmutaron HR, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Konteks Global*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2012.

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*.Surabaya: Risalah Gusti,1999.



- Malcom H. Kerr, *Islamic Reforms : The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.
- Marc Galanter, " *Why the 'Have' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*", dalam *Law and Society*, Fall, 1974.
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Max Weber, dalam Agung dan Asep, *Ham, Kejahatan Negara dan Imprealisme Moda.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina dan Masa Kini)*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung : Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986).
- Mohammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.



- \_\_\_\_\_, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*. Jakarta :Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta :Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isue*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.
- Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1963.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Landasan Aksiologi Ilmu Hukum Profetik. Dalam Buku Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- M.Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004.
- Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*. Yogyakarta:UGM Press, 2014.



- Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2007.
- Muchtar Luthfi, *Politik Hukum dalam Perspektif OTDA Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Michael Bayles, *Law dan Politic*, New York: Clarendon Press, 2001.
- Nurcholis Madjid, *Pesan-Pesan Taqwa*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Nicholas Abercrombe, et all, *The Penguin Dictionary of Sociology*, Fourth edition. England: Middlesex, 2000.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
- Ohmae Kenichi, *The End of Nation State :The Rise of Regional Economic*, New York: The Free Press, 1995
- Otto Van Gierke, dalam Sutarno, *Aspek Hukum Perkereditan pada Bank*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajwali Press, 1992.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Peradaban, 2007.
- Philippe Nonet dan Philip Selznik, *Law and Society in Transition "Toward Responsive Law"*, New York Harper and Row, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2010.
- Podejawijatna, I.R. *Etika: Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.



- R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty,2011.
- Ralf Dahrendrof, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta:Rajawali,1986.
- Richard Bellamy, *Political Constitutionalism*.Cambridge:Cambridge University Press,2007.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas “Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi”* . Yogyakarta:Total Media, 2009.
- Rival G. Ahmad, dkk, *Dari Parlemen ke Ruang Publik “Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif”* . Jakarta:Jentera,2003.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*.Bandung: Citra Aditya Bakti,1996.
- Robert. E. Lerner, *Western Civilization*, New York-London: W.W. Norton & Company, 1988.
- Ronald A. Anderson,et.al, *Business law*,Ohio: South Western Publishing Co Cincinnati, 1987.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.
- Safri Nugraha, *Privatisasi di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung:Refika Aditama,2006.
- Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*:Bandung: Sinar Baru,1985.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni,1996.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bhakti,2000.





- \_\_\_\_\_. *"Suatu Versi Indonesia tentang "Rule Of Law" Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Edisi. Karolus Kopong Medan, Frans J.Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*.Surakarta: Muhammadiyah Press, 2005.
- \_\_\_\_\_.*Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,2009.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.Jakarta:UI Press,1985.
- Seglow, Jonathan.. *"The Ethics of Altruism: Introduction"*. Dalam *The Ethics of Altruism*, diedit oleh Jonathan Seglow. London: Portland: Frank Cass Pub,2004.
- Sir Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, New York: Harper Torch, 1968.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Subarjo dan Fajar Laksono, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Yogyakarta:UUI Press, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudjito,"*Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Press, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Reinterpretasi Dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta:Pusat Studi Pancasila UGM,2012.



- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum (Akar Masalah dan Alternatif Solusinya)*. Yogyakarta:PSP UGM Press,2012.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*,Yogyakarta:UGM,2012.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta:UGM Pres,2014.
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011.
- Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial*. Malang: Setara Press,2016.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni,1983.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,1994
- Supriadi , *Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- Soedarmono.et.al, *Reformasi Administrasi Kesehatan*, Jakarta:Binarupa Aksara, 1996.
- Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*.Jakarta: UI Press,1983.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Baru,1983.
- Soekarno, *Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila*". (*Amanat Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta,20 Februari 1959*). Diterbitkan kembali dalam



P.Raharjo dan I Gusmian (ed).*Bunga Karno dan Pancasila*.  
Jakarta:Galang Press,2002.

\_\_\_\_\_ *Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila “Amanat  
Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung  
Negara Yogyakarta,20 Februari 1959”*. Diterbitkan kembali dalam  
P. Raharjo dan I Gusmian (ed). *Bunga Karno dan Pancasila*.  
Jakarta:Galang Press,2002.

Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar  
Maju, 2014.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional “  
Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan  
Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia(1840-  
1990)”*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*,  
Bandung:Alumni,1991.

Starr, Paul. *The Social Transformation of American Medicine: The Rise of A  
Sovereign Profession and the Making of A Vast Industry*,New York:  
Basic Books, 1982.

Sri Serejeki Hartono, et.al,ed ,*Permasalahan Seputar Hukum Bisnis:  
Persembahan Kepada Sang maha Guru*. Yogyakarta :Tanpa  
Penerbit, 2006.

Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*.Bogor: Ghalia  
Indonesia, 2006.

Syarif, M.M. , *Para Filosof Muslim*, terj. Ilyas Hasan.Bandung:  
Mizan,1985.

- Syamsul Hadi, et.all, *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF*, Jakarta:Granit, 2004.
- Tengkuh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,*Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra,2013.
- Titik Triwulan Titik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya,2010.
- Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng, *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES,2006.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1988.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang :Setara Press,2011.
- Wahyu Nugroho, *Mendesain Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. (Dalam Buku Konsorsium Hukum Progresif 2013)*. Yogyakarta:Thafa Media, 2013.
- W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UAJY,2008.
- Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*.Pustaka Salman, 1983.
- Wiku Adisasmito, *Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi*, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,2008.
- Wallerstein.I, *The Capitalist World-Economy*, New York: Cambridge University Press, 1979.



- Yamin.H. Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959
- Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

### **Jurnal :**

- Abd Wafi Has. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Epistemé. No. 1 Vol. 8, 2013.
- Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik dan Welfare State*. Jurnal Governance , Edisi No.1 Vol 2, 2011.
- Al-Ghazālī, *Ihyā' ' Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Dikutip dalam Muhammad Ihsan, *Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (al-ahkam), Edisi No.1 Vol 22, April 2012.
- Al-Qaradawi, *Ibid*. Dikutip dalam Safrilsyah et al, *Moral Dan Akhlaq Dalam Psikologi Moral, Islami*, Psikoislamedia Jurnal Psikologi , Edisi No. 2, Volume 2, 2017.
- Bagir Manan dan Susi Dwi, *Pengelompokan HAM dalam UUD 1945 berdasarkan Karl Vasak, J.Donnelly, Francois Venter, dan Roy Gregory-Philip Giddings*, Jurnal Varia Peradilan. No.335, 2013.



- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Kajian Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Modern*, Jurnal Yustisia, Edisi No2. Vol.3, 2014.
- Bagus Adi Nugroho dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Tinjauan Filosofis Dan Yuridis*, Jurnal Repertorium, Edisi 1, Vol.5, 2018.
- Campbell, Robert L, "Altruism in Auguste Comte and Ayn Rand". *The Journal of Ayn Rand Studies*.No.2, Vol. 7, 2006.
- Carolina Paskarina, *Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal*, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma Edisi No. 1, Vol 36, 2017.
- Derita Prapti Rahayu, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia. No. 1, Vol. 4 ,2015.
- Dumilah Ayuningtyas, *Politik Pembangunan Dan Kebijakan Privatisasi Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Edisi No.3 Vol 12,2009.
- Edy Lisdiyono, *Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang*, Jurnal UNTAG, No. 28, 2004.
- Eko Rial Nugroho, *Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya)*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, 2014.
- Fokky Fuad, *Islam Dan Ideologi Pancasila Sebuah Dialektika*, *Lex Jurnalica*. No. 3, Volume 9, 2012.
- Hasrul Buamona, *Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter*, Jurnal Hukum *Novelty*, Edisi No.1, Vol 8, 2017.



- Hamka Haq, *Karakteristik Hukum Islam*. Mimbar Hukum Nomor 3/Tnh.XII/2001/Juli-Agustus, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam. Jakarta, 2001.
- Iwan Gardono Sujatmiko, *Privatisasi, Kapitalisme Dan Negara Dalam Pelayanan Kesehatan (Suatu Studi Perubahan Sosial Dalam Industri Kesehatan)*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, 2010.
- Maximilian Koessler, “*The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation*”, *Lousiana Law Review*, No. 4 Vol. 9, 1949 .
- Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*, Yogyakarta: Jurnal Filsafat Pancasila UGM, 1999.
- Mila Karmila Adi, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Edisi, No. 2. Vol 15.
- Mustain, *Etika Dan Ajaran Moral Filsafat Islam “Pemikiran Para Filosof Muslim Tentang Kebahagiaan”*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Edisi No.1 Vol 17 ,2013.
- Nurul Satria Abdi, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Novelty, No. 2, Vol. 3 Tahun 2006.
- Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Edisi No.1, Vol 2 , 2016.
- Ramesh, M. And Xun Wu. “*Realigning public and private health care in southeast asia*” *The Pacific Review*, No 2, Vol 21, 2008.
- Robertus Robert, *Altruisme, Solidaritas, dan Kebijakan Sosial* Jurnal Sosiologi Masyarakat, No. , Vol. 18, 2013.

Rocky Gerung, *Pasifikasi Aktiwisme*, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi (Prisma), Edisi No.1 Vol 36.2017.

Syaharul Kirom, *Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan*. Jurnal Filsafat. No. 2, Vol. 21, 2011.

Sri Soemantri, *UUD 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*”, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, No.4, Vol. 1, 2001.

Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Jurnal Sosial Mimbar UNISBA, Edisi 3, Vol XVIII ,2002.

Toha Andiko, *Peluang dan tantangan ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam*, Jurnal Nuansa. Edisi 1, No. 2, 2010.

Tommy Legowo, *Demokratisasi: Refleksi Kekuasaan yang Transformatif*, Analisis CSIS, XXIII :1994 .

Laksono Trisnantoro, *Ideologi Apayang Dianut Oleh Kebijakan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Edisi No.4, Vol 13,2010.

Gatot Sugiharto, *Paradigma Pemikiran Hukum Indonesia (Orientasi Modernisasi Hukum dan Cita Hukum Indonesia)*. Jurnal Hukum Novelty, No.2, Vol.3,2006.

Wasis Susetio, *Konsep Welfare State Dalam Amandemen Uud 1945: Implemantasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan MKRI)*, Lex Jurnalica, No.2, Vol.4, 2007.

Yunanto, *Menuju Strategi Pembangunan Hukum Yang Responsif*, Jurnal MMH, No. 2, Vol 39, Juni 2010.





## **Makalah, Tesis dan Disertasi :**

Aswati Hamzah, *Satu kajian Skema Taakulan Akhlak dalam kalangan pelajar Melayu*, Malaysia:Universiti Sains Malaysia, Tesis Doktor Falsafah,2007.

Azwar, Asrul. 1991. *Seputar Masalah Kesehatan*.Makalah Terpilih Ketua Umum PB IDI-1990, Jakarta: Yayasan Penerbit IDI,1991.

Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada *Temu Ilmiah Nasional "Memformat Indonesia Baru"* (Reformasi Hukum Sebagai Fondasi Reformasi Total "Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.

Bernard L. Tanya, *Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif*. Makalah Seminar tentang *Judicial Review dan Arah Politik Hukum* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, 17 April 2006.

Edi Suharto, Peta dan *Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*, Makalah Seminar, "*Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*",Makalah disampaikan pada acara seminar IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

Hikmahanto Juwana, *Makalah Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*.tt.

Jimly Asshiddiqie, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.



Ni'matullah, *Pola Hubungan Kerja Dokter Spesialis dengan Rumah Sakit Swasta di Beberapa Rumah Sakit Swasta Di Wilayah Jawa Barat dan Jakarta*, Tesis Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesmas UI, 1997.

Lukman Hakim Saifudin, *Kumpulan Makalah Kongres Pancasila*. Jakarta, 2012.

King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Ringkasan Disertasi. Program Doktor Hukum UII Yogyakarta. 2016.

Mahfud MD, "Perenungan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan", Makalah Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan Indonesia," yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Yogyakarta, 30-31 Mei 2017.

Muhammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*". Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga Surabaya, 1998.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga, 2013.

Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam Hukum dan Keadilan No.5 Tahun ke-VII*, Januari-Februari 1979.



Sulistiawati Irianto, *Sejarah Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*. Makalah disampaikan dalam ruang Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum Dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari 2006.

Makalah *Perkembangan Sejarah Manajemen Rumah Sakit Di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, 1999.

### **Artikel dan Majalah:**

Arbi Sanit, *Politik sebagai Sumber Daya Hukum "Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku Politik dan Masa terhadap Kekuatan Hukum dan Indonesia"* (1986).

H.Bomer Pasaribu, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Perspektif Legislasi*, Jakarta: BPHN Majalah Hukum Nasional, 2007.

Hikmahanto Juwana, *"Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi"*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, Jakarta: BPHN, 2008.

Mahfud MD, *Hubungan Kausalitas Antara Politik dan Hukum di Indonesia*. Artikel dalam Majalah Gelora Hukum No. IV Tahun 1993 Fakultas Hukum UMS.

Sri Soemantri, *Perkembangan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*, Majalah Gelora Hukum Nomor IV Tahun 1993. FH UMS.



Majalah Tempo, 31 Oktober, 2010

Majalah Gatra, 11 Agustus 2010

Majalah Gatra, 20 Oktober, 2010

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka,2005.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald &Evans, 1980.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,1997

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5063

Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  
Sakit .Tambahan Lembaga Negara Nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial  
Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960, Tentang Lafal Sumpah Dokter.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Berita Negara Nomor : No.394, 2014.

### **Al-Qur'an :**

*Q.S Saba/34:15,*

*Q.S. Ali Imran/3:112*

*Q.S Al -Maidah ayat (8) dan ayat (9)*

*Al-Qura'an surah an-Nisa/ 4:58.*

### **Naskah Akademik dan Risalah Rapat DPR-RI:**

Naskah Akademik UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

*<http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/Naskah%20Akademik%20RUU%20Rumah%20Sakit.pdf>. Diakses pada 2/1/2019.*

Risalah Rapat RUU Tentang Rumah Sakit, tahun sidang 2007-2008 ,dan tahun sidang 2009-2010.

Risalah Perundingan Tahun 1958, Jilid II, Sidang ke II, Lanjutan rapat kedua yang ke-7 (5 Februari 1958) sampai rapat ke 11 (13 Februari 1958), Konstituante Republik Indonesia, tanpa tahun.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang PT. Kementerian  
Hukum dan HAM.2016.

**Media Cetak dan Media Online :**

Sudjito, *Koran Kedaulatan Rakyat*, 8 Februari 2009.

Koran Kompas, 12 Juli 2010.

Transformasinews.com diakses 06 September 2016.

Detikfinance.com diakses 06 September 2016.

Medan Kompas.Com 24 Mei 2011.diakses pada 06 September 2016.

<https://nasional.tempo.co/read/715730/suap-obat-dokter-ini-akui-ditawari-duit-rp-60-juta>. Diakses pada tanggal 3/5/2019. Jam 10.42

<https://nasional.tempo.co/read/1040355/industri-farmasi-diduga-suap-dokter-karyawan-lapor-polisi/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 3/5/2019. Jam 10.42

Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasn Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasan-nilainilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>.

Lihat,<https://nasional.tempo.co/read/715195/eksklusif-2-125-dokter-diduga-terima-suap-obat-rp-131-m/full&view=ok>. Diakses pada 2/21/2019.

Hasbullah T. *Risiko Konversi rumah Sakit Publik Menjadi Perusahaan*, 2006.  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/15/opini/1817832.htm>.

Wikipedia tentang *Laissez faire* pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire> diakses pada 14 Februari 2019.



POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945

## CURRICULUM VITAE



Nama : **HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat, Penulis Hukum Kesehatan dan Direktur LPBH NU Kota Yogyakarta

Tempat, Tanggal dan Lahir : Sanana.Kabupaten Sula. Provinsi Maluku Utara 12 Desember 1990

Agama : Islam

Alamat : Jl. Manunggal No.75 Mutihan Wirokerten. Banguntapan Bantul

Telephon/WA : 0813-4033-8516

Email : pengacara.hb@gmail.com

Website Kantor Hukum HB : [www.pengacarahb.com](http://www.pengacarahb.com)





### **Nama Orang Tua Kandung:**

- Ayahanda Hasan Buamona,Spd
- Ibunda Sultiah Umasangaji/Masuku Spd

### **Nama Isteri:**

- Zulhaima Rezna Salampessy.S.Farm.,Apt

### **Pendidikan :**

- SD Negeri 5 Sanana Kabupaten Sula, Maluku Utara.
- SMP 1 Negeri Sanana Kabupaten Sula, Maluku Utara.
- SMA 1 Negeri Sanana Kabupaten Sula, Maluku Utara.
- S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Lulus Tahun 2012.
- Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Universitas Islam Indonesia Tahun 2012.
- S2 Magister Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lulus Tahun 2014
- S3 Kandidat Doktor Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015-2020 Lulus

### **Pengalaman Kerja:**

- Pengacara YLBHI - LBH Yogyakarta 2010-2013,
- Pengacara di Kantor Advokat Moh. Iqbal & Partners 2013-2015.
- Dosen tidak tetap pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Dosen tidak tetap pada Universitas Atthahiriah Jakarta 2018.



- Penulis Tetap Majalah Dental Kedokteran gigi 2014- sampai sekarang.
- Ketua Tim Hukum PKB Kota Yogyakarta dalam Pemilu Pilpres dan Pemilihan DPRI/DPRD di Kota Yogyakarta 2019.

#### **Pengalaman Organisasi:**

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Yogyakarta 2008-2009.
- PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) 2010-2012.
- Pengurus Nahdlatul Ulama Periode 2018-2024.
- Direktur Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama Yogyakarta periode 2018-2024

#### **Karya Ilmiah Jurnal:**

- Tanggung Jawab pidana Dokter dalam Kesalahan Medis (Analisa Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012) Jurnal Al Mazahib tahun 2014.
- Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit. Jurnal Novelty tahun 2014.
- Politik Hukum Pidana Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana. Jurnal Mazahib tahun 2015.
- Pancasila sebagai dasar Profesi Dokter. Jurnal Novelty tahun 2017.



### **Karya Buku:**

- Langkah-langkah Jitu menjadi Advokat. Certe Pose 2013
- Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis. Parama Publishing 2014
- Medical Record dan Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian. Parama Publishing 2016.

### **Kegiatan Ilmiah:**

- Menjadi Pembicara Seminar Nasional “Penyelesaian Sengketa Medis Dokter “ PDGI Surakarta 2014.
- Expert Meeting Comparative Law Criminal Crime Indonesian & Malaysian di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019.
- Menjadi Pembicara Seminar Nasional “Menguak Tindak Pidana Medis” PDGI Sumatera Utara 2015.
- Menjadi Pembicara Kegiatan Seminar KPK anti korupsi di IST Akprind Yogyakarta 2016.
- Menjadi Pembicara dalam FGD dengan Tema “Polemik Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan” PSKH Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 11 Desember 2019.
- Menjadi Pembicara dalam Diskusi Publik “Kemenkes dan BPOM Berebut Kuasa Soal Ijin Edar: Dampaknya Terhadap Industri Farmasi dan Jamu Tradisional”, di selenggarakan oleh AMAK dan IMKAP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 19 Desember 2019.



### **Pengalaman Menjadi Ahli Hukum Kesehatan:**

- Menjadi Ahli dalam kasus Pidana Kesehatan di Polda DIY 2017.
- Menjadi Ahli dalam Kasus Pidana Kefarmasian di Pengadilan Purwokerto 2019.

### **Karya Opini Hukum Kesehatan dalam Majalah Dental & Dental:**

- Hukum Malpraktik Medis dan Hubungan Dokter - Pasien. Majalah Dental & Dental Juli-Agustus 2014.
- Kedudukan Hubungan Terapeutik Dokter dan Pasien dalam Hukum Perikatan Perdata. Majalah Dental & Dental September-Oktober 2014.
- Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Yuridis. Majalah Dental & Dental November-Desember 2014.
- BPJS dalam Perspektif Hukum Kontrak. Majalah Dental & Dental Januari-Februari 2015.
- Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit. Majalah Dental & Dental Maret-April 2015.
- Hubungan Disiplin Ilmu Kedokteran dan Hukum dalam Profesi Kedokteran. Majalah Dental & Dental Mei-Juni 2015.
- Quo Vadis Dokter Primer dalam Profesi Kedokteran. Majalah Dental & Dental November-Desember 2015.
- Restorasi Menuju Profesi Dokter Sebagai Profesi Mulia (Refleksi Peristiwa Hukum Medis Sepanjang tahun 2015). Januari-Februari.
- Malapetaka Dokter Asing Klinik Chiropractic Tanggung Jawab Siapa ? Majalah Dental & Dental Maret-April 2016.



- Informed Consent dalam Hukum Pembuktian Pidana. *Majalah Dental & Dental* Mei-Juni 2016.
- Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter. *Majalah Dental & Dental* Januari-Februari 2017.
- Mediasi Langkah Awal Penyelesaian Sengketa Medis. *Majalah Dental & Dental*. Mei- Juni 2017.
- Kesenjangan Jiwa Altruisme dalam Pelayanan Kesehatan. *Majalah Dental & Dental* Maret- April 2017.
- Peran Visum Et Repertum Dokter Hukum Acara Pidana. *Majalah Dental & Dental* Juli-Agustus 2017.
- Obat Oplosan PCC dan Sikap Reaktif Pemerintah. *Majalah Dental & Dental*. Desember 2017.
- Dugaan Malpraktik Bidan dan Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sula. *Majalah Dental & Dental*. Februari 2018.
- Susu Kental Manis dan Perlindungan Konsumen. *Majalah Dental & Dental*. Juli 2018.
- Obat Online dan Lemahnya BPOM. *Majalah Dental & Dental*. Agustus 2018.
- Memperbaiki Nalar Hukum Direktur RSUD ANDI Makassar. *Majalah Dental & Dental*. Juli 2019.



### **Karya Opini dalam Media Cetak Koran/Online:**

- Dugaan Malpraktik di RSUD Sanana, Tanggung Jawab Hukum Siapa?. Koran Malut Pos 17 Februari 2016.
- Advokat Profesi yang Mengabdikan Kepada Masyarakat Marginal. 29 Februari 2016.
- Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Malpraktik. Koran Seputar Malut. 22 Februari 2016.
- Penyebab Persoalan Hukum Agraria Masyarakat Adat. Koran Malut Pos 12 Maret 2016.
- Urgensi Hukum Progresif dalam Bantuan Hukum Struktural. Koran Malut Pos 28 Maret 2016.
- Masa Depan Pendidikan Hukum Indonesia. Koran Malut Pos. 24 Agustus 2016.
- Vaksin Palsu dan Penegakan Hukum. Koran Malut Pos 1 September 2016.
- Kejaksaaan Versus Konstitusi. Koran Malut 22 Februari 2017.
- Maluku Asal Sangaji Bima. Koran Malut Pos, 4 Juli 2017.
- Terapeutik Dokter dan Pasien. Koran Malut Pos 3 September 2018.
- Informed Consent dalam Pemberian Vaksin Rubella. Koran Malut Pos 24 September 2018.
- Menentukan Kriteria Kesalahan Medis Dokter. Koran Malut Pos 13 Maret 2019.
- Medical Record Sebagai Alat Bukti dalam kasus Malpraktik Dokter. Koran Seputar Malut. 2016.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia. Manusia yang membutuhkan upaya-upaya perbaikan kehidupan tidak hanya ekonomi, dan sosial, namun perbaikan pada pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal lain yang membuat pelayanan kesehatan sangat penting, dikarenakan setiap upaya pembangunan oleh pemerintah harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan dengan baik dan sistematis untuk pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, salah satunya menyediakan rumah sakit untuk memberi pelayanan kesehatan yang paripurna kepada setiap warga negara. Hakikatnya terbentuknya negara Indonesia merupakan gerakan luhur para pendiri negara, dan seluruh komponen warga negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah bentuk dari keberhasilan negara mensejahterakan setiap warga negaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis Dokter*, (Yogyakarta:Parama Publishing, 2015), hlm 2.







POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945





POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945

